

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH ACEH DALAM UPAYA  
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK PROVINSI ACEH  
(STUDI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK PROVINSI ACEH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**RUSLI SUMANDA**

**NIM. 170401134**

**Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH 1444/2022**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**Pembimbing I, M.Cc.**

**Ridwan Muhammad Hasan, Ph. D**

NIP. 19710413 200501 1 002

*wakon dicatangkan  
tgl. 29/11/2022.*

**Pembimbing II,**

**Azman, M.I.Kom.**

NIP. 198307 1320 1503 1 004

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Siding Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta  
Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh

**RUSLI SUMANDA**  
NIP. 170401134

Pada/Hari Tanggal

Rabu, 21 Desember 2022 M  
27 Jumadil Awwal 1444

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Sekretaris,


  
Ridwan Muhammad Hasan, M.Th., Ph.D.  
NIP. 197104132005011002

  
Azman, S. Sos., M.I.Kom.  
NIP. 198307132015031004

Penguji I


Penguji II

  
Dr. Salman Yoga, S.Ag., M.A.  
NIP. 197107052008011010

  
Asmaunizar, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197409092007102001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry

  
Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rusli Sumanda

NIM : 170401134

Jenjang : Strata 1 (S1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam

Menyatakan Bahwa Skripsi Penelitian ini benar asli karya penulis dan dapat di pertanggung jawabkan keasliannya dan tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelas keserjanaan di perguruan tinggi, karya ini juga tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata ditemukan bukti bahwasanya melanggar pernyataan ini maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 30 November 2022

Yang membuat pernyataan

AR - RANIR



Rusli Sumanda  
NIM. 170401134

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk kepada umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukses. Shalawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya karena beliau kita dapat merasakan makna dan kesejukan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial S1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Banda Aceh. Skripsi yang berjudul “*Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Upaya Pengembangan Kota Layak Anak Provinsi Aceh (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)*”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam karya ini tidak akan selesai tanpa ada dukungan, dorongan, Partisipasi, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ibu Aminah dan Bapak Ali Usman (Alm) orang tua saya yang selalu mendukung lewat doa kepada saya
2. Orang Tua Asuh saya dari Yayasan SOS Children’s Village yang selalu membimbing dan dukungan dari kecil sampai saat ini.

3. Ibu Dr. Kusmawati Hatta Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
4. Bapak Syahril Furqani, S.Ag., M.I.Kom Selaku Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta staf dan jajarannya.
5. Bapak Ridwan Muhammad Hasan, M.Th., Ph. D. Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Azman, S.Sos.I., M.I.Kom Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Amrina Habibi SH.MH Sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Aceh yang juga sebagai narasumber utama dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Narasumber lain: Cut Vahnaz Septya Marta, Bapak Taufik Riswan, Ibu Ainil Mardiah, Ibu Rizda yang telah membantu memberikan data untuk penelitian ini.
9. Teman-teman Seperjuangan Semua di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam leting 2017 dan Mahasiswa seperjuangan lainnya

Semoga dorongan dan dukungan yang diterima menjadi suatu perbuatan yang mulia di sisi Allah SWT. Karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis, maka skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebagaimana penulis sadari sepenuhnya. Semua

pihak akan memberikan masukan agar ilmu pengetahuan dapat berkembang ke arah yang lebih bermanfaat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang.

Banda Aceh, 30 November 2022

Penulis



## ABSTRAK

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh merupakan salah satu Instansi atau Lembaga di bawah Pemerintahan Aceh yang bertanggung jawab mengurus pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Aceh. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres No 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Upaya penerapan Kabupaten dan Kota Layak Anak sudah berjalan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pada tahun 2021 Aceh hanya mampu memenangkan penghargaan Kabupaten dan Kota Layak Anak dengan jumlah 6 Penghargaan Kota Banda Aceh Kategori Madya dan 5 Kabupaten dan Kota lainnya hanya mampu pada tingkat Pratama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan strategi komunikasi Pemerintah Aceh dalam upaya mengembangkan program KLA di Aceh serta mengetahui hambatan komunikasi yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pengembangan KLA di Provinsi Aceh. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivasi sosial, persepsi, keyakinan, dan pemikiran individu, kelompok, dan lembaga dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh untuk mengembangkan program Kabupaten dan Kota Layak Anak yang terhambat oleh sulitnya menyamakan persepsi masing-masing individu dalam pembangunan KLA, mengingat masing-masing individu memiliki kepentingannya masing-masing dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk secara sukarela terlibat dalam pembangunan Kabupaten Kota Layak Anak menurut temuan penelitian ini. Hal lain juga kurangnya pemanfaatan media sosial Pemerintah dalam melakukan kampanye program Kabupaten dan Kota Layak Anak termasuk regulasi Pemerintah Daerah yang berganti-ganti sehingga berimbas pada plot jabatan yang membidangi urusan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak dan mengakibatkan gangguan pada *support* anggaran.

**Kata Kunci:** *Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Mengembangkan Program Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Aceh*

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Oprasional .....	5
1. Strategi Komunikasi .....	5
2. Kota Layak Anak (KLA).....	6
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DPPPA).....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Teori S-O-R .....	12
C. Model Komunikasi Gerbner .....	15
D. Kerangka Teoritik.....	17
1. Pengertian Strategi Komunikasi .....	17
2. Komponen Dalam Strategi Komunikasi.....	18
3. Tujuan Strategi Komunikasi .....	19
4. Fungsi Strategi Komunikasi .....	20
5. Strategi Komunikasi Internal dan Eksternal .....	21
6. Hambatan Strategi Komunikasi.....	22
7. Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA).....	24

8. Peraturan Presiden Tentang KLA Nomor 25 Tahun 2021 .....	27
9. KLA Perspektif Qanun Aceh Tentang Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2008 .....	28
10. Tujuan dan Fungsi KLA .....	29
11. Klaster KLA .....	31
12. Ruang Lingkup KLA .....	33
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	34
14. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.....	37
15. Kondisi Ideal Kabupaten dan Kota Layak Anak Aceh .....	39
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Metode Penelitian .....	42
B. Tempat Penelitian .....	42
C. Pendekatan Penelitian.....	43
D. Sumber Data .....	45
E. Informan .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
1. Observasi .....	48
2. Wawancara .....	49
3. Dokumentasi.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ....	51
1. Gambaran Umum .....	51
2. Landasan Hukum.....	52
3. Visi dan Misi .....	53
4. Struktur Organisasi .....	55
B. Hasil Penelitian .....	56
1. Bagaimana Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Pengembangan KLA di Aceh .....	57

2. Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Upaya Pengembangan KLA Provinsi Aceh	65
C. Analisa dan Pembahasan .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PERPUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berbicara perihal sistem perlindungan anak memang tidak terlepas dari sebuah kebijakan yang tegas dari pemangku kebijakan di Nasional dan Daerah bahkan internasional, kebijakan untuk menjalankan program Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia telah berjalan termasuk di Provinsi Aceh. Pertimbangannya demi kepentingan terbaik bagi anak, maka program ini terus mengalami perkembangan di setiap sektor hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam menjaga aset penerus bangsa dalam hal sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan.

Berbagai cara terus dilakukan untuk perlindungan terbaik untuk anak sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak sebagai bentuk upaya perlindungan kepada anak. Konvensi Hak Anak (KHA) perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 merupakan dasar kuat bagi pemenuhan hak anak Indonesia.

Pada pasal 21 ayat 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengharuskan upaya perlindungan oleh pemerintah: “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mudhafar Anzari “Kota Layak Anak Sebagai Perlindungan Kolektif Dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh”. Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Vol. 8 No. 1, Februari 2021, hal 51.

Sebagai prasyarat agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi hak-haknya, serta terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya, maka dengan adanya kebijakan Kota Layak Anak (KLA) diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang cinta kasih anak, rukun tetangga dan rukun dalam lingkungan yang sama peduli terhadap anak, serta desa dan kabupaten/kota ramah anak serta yang layak untuk anak.

Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Upaya Perlindungan Anak Aceh menjadi pendorong komitmen Pemerintah Aceh untuk melaksanakan KLA di Aceh. Dinyatakan bahwa perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan memberikan perlindungan bagi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, pembangunan KLA merupakan integrasi komitmen dan sumber daya yang komprehensif dan berkesinambungan dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ke dalam kebijakan program dan kegiatan pemenuhan hak anak sebagai bentuk optimalisasi upaya pengurangan dan pencegahan kekerasan.<sup>2</sup>

Kebijakan pelaksanaan program KLA terus diupayakan di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yang merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Aceh dalam hal untuk menjamin perlindungan bagi anak. Menyadari bahwa pemerintah tidak dapat menjalankan program ini sendirian. Tanpa dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan dari berbagai lintas sektoral, perlu dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di Aceh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Aceh yang merupakan liding sektor utama. BAPPEDA, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, DPR-RI, DPRA, dan DPRK semuanya memiliki peran yang spesifik dengan tingkatan pemerintahan masing-masing. Komisi

---

<sup>2</sup> Mudhafar Anzari “Kota Layak Anak Sebagai Perlindungan Kolektif Dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh”. Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Vol. 8 No. 1, Februari 2021, hal 53.

Perlindungan Anak Aceh (KPAA), Forum Anak Tanah Rencong (FATAR), dan lembaga lain yang peduli terhadap anak telah berperan dalam upaya pengembangan KLA di Aceh selain Pemerintah. Setiap lembaga yang terlibat dan juga masyarakat memiliki peran tertentu sesuai dengan tupoksi kerja dalam kluster Kota Layak Anak (KLA), mulai dari mengarahkan, membina, berlanjut sebagai penanggung jawab program.

Sebagai garda terdepan pengembangan Kota Layak Anak (KLA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh telah mempertimbangkan dan menyiapkan strategi komunikasi secara matang agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan sukses. Akan jelas apa yang perlu dilakukan dengan strategi komunikasi agar bahwa berbagai institusi dan lembaga dapat dikontrol menjadi satu pemahaman dan secara efektif mencapai tujuan bersama. Proses komunikasi juga harus dibahas ketika menyusun strategi komunikasi. Komponen komunikasi berupa komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek merupakan komponen dalam proses komunikasi.<sup>3</sup>

Walau didalam perjalanan penyusunan strategi komunikasi dalam implementasi program sering mendapat kendala di lapangan hal ini pada dasarnya bisa di perkirakan dan bisa di helakkan jika semua unsur dan stakeholder yang terlibat siap dan mampu membangun komitmen kuat untuk mewujudkan program kabupaten dan kota layak anak di aceh. Walau tidak dipungkiri banyak unsur yang terlibat dalam perencanaan program tidak memiliki kapasitas yang kuat dalam pemahaman dan keilmuan perihal pemenuhan hak anak.

---

<sup>3</sup> Eko Purnomo “Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Di Siak”. JOM FISIP Vol. 4 No.1 Februari 2017, hal 3.

Maka dari penjelasan latar belakang di atas, membuat minat penulis untuk melakukan sebuah proses penelitian dengan judul **“Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Upaya Pengembangan Kota Layak Anak Provinsi Aceh (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Aceh dalam pengembangan Kota Layak Anak di Aceh?
2. Apa hambatan komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam upaya pengembangan Kota Layak Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi Pemerintah Aceh dalam upaya mengembangkan program Kota Layak Anak di Aceh
2. Untuk mengetahui hambatan komunikasi yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi Aceh

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi masyarakat luas, mulai dari golongan Mahasiswa,

akademisi, aktivis kemanusiaan dan lain sebagainya perihal strategi komunikasi Pemerintah Aceh terutama dalam upaya pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dan juga bisa menambah referensi bagi para penelitian berikutnya.

## 2. Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan memperbanyak pengetahuan mengenai kajian dalam bidang strategi komunikasi khususnya bagi jurusan ilmu komunikasi perihal strategi komunikasi pemerintah Aceh dalam upaya pengembangan kota layak anak (KLA) di Provinsi Aceh.

## E. Definisi Oprasional

### 1. Strategi Komunikasi

Ahmad S. Adnan Putra menegaskan bahwa strategi adalah komponen dari rencana, rencana adalah komponen dari produk perencanaan, dan perencanaan pada akhirnya merupakan fungsi manajemen yang mendasar. Strategi kemudian dapat dipahami sebagai perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan praktik operasional tertentu.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Brown, strategi adalah keseluruhan kegiatan yang dipandang, bila diragukan, dan disusun oleh suatu perkumpulan. Jalaluddin mengutip Onong Uchjana Effendy yang mengatakan bahwa strategi adalah perencanaan (*planning*) dan pengelolaan untuk mencapai suatu tujuan strategis. yang berfungsi sebagai panduan satu arah dan harus menunjukkan bagaimana taktik operasional diterapkan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hal 31.

<sup>5</sup> Jaluddin, "*strategi dakwah islam tentang perilaku kekerasan orang tua terhadap anak*", fakultas dakwah dan komunikasi, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2009), hal 18

Seiring dengan pendapat tersebut Hasron Usman dan Moh Misdar menyatakan bahwa strategi adalah upaya mencari cara atau langkah yang sesuai dalam melakukan sesuatu. Maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung bahwa kata strategi ialah sinonim dari kata rencana atau *planning*.

## 2. Kota Layak Anak (KLA)

Dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, kabupaten dan kota ramah anak memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak. Kabupaten dan kota tersebut direncanakan secara menyeluruh dan diperkuat secara berkelanjutan dengan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Kabupaten/Kota layak anak dirancang dengan tujuan untuk memenuhi dan menjamin hak dan memberi perlindungan kepada anak dengan membangun inisiatif mulai dari pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi sebuah pembangunan berkelanjutan, dalam bentuk pengambilan kebijakan, program dan agenda kegiatan pemerintahan dalam hal pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Berbicara kota layak anak maka kita bicara mengenai perihal kedudukan dalam kehidupan anak-anak untuk masa sekarang dan akan datang, karena kebijakan program ini merupakan bagian dari salah satu upaya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Maka program ini di

---

<sup>6</sup> Lenny Rosalin, Rini Handayani, dkk. "*Bahan Advokasi Kebijakan KLA*". (Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta), hal 1

siapkan dengan begitu matang dengan sebuah konsep kelestarian pengasuhan dan perlindungan hukum bagi anak berlandaskan Al-qur'an dan akhirnya akan terwujud keadilan sosial.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ada 4 posisi atau kedudukan Anak bagi orang tua sebagai berikut:

- a. Anak sebagai zinah (perhiasan) bagi orang tua (Al-Kahfi: 46)
- b. Anak sebagai fitnah (cobaan) bagi orang tua (Al-Anfal: 28)
- c. Anak sebagai 'aduwwan (musuh) bagi orang tua (At-Taghabun: 14)
- d. Anak sebagai qurrota a'yun (penyejuk mata dan jiwa) bagi orang tua (Al-Furqan: 74)

### **3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh (DPPPA)**

Sejak berdiri dan ditetapkan dengan landasan hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 sesuai dengan nomenklturnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA) menjadi sebuah lembaga instansi pemerintah Aceh yang menangani pembangunan pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh dalam lingkup Pemerintah Aceh hal itu di dukung dengan komitmen Pemerintah Aceh untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh.<sup>7</sup>

Selain menaung di bawah payung hukum pemerintahan Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh juga merupakan kepanjangan

---

<sup>7</sup> Dra. Teja Sekar Tanjung dkk, "*Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh*". (Banda Aceh; DPPPA 2018), hal 7

tangan dari Pemerintahan pusat, yang bernaung di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA). Maka di perjalanan operasional DPPPAA Aceh juga berlandaskan hukum yang dikeluarkan melalui berbagai macam landasan peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan juga peraturan Kementerian PPPA.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu diperlukan untuk upaya perbandingan dengan penelitian yang penulis kaji. Skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan lain sebagainya, dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat di lihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini di antaranya ialah:

1. Eko Purnomo Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan judul “Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Program Kabupaten/Layak Anak Di Kabupaten Siak.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Berawal dari analisis audiens dapat dilihat bahwa untuk analisis audiens target Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak adalah seluruh masyarakat sebagai orang tua yang menjadi target audiens, namun ada juga yang penonton. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek yang dipersiapkan oleh objek penelitian. Anak-anak merupakan sasaran utama baik pengenalan maupun

pelaksanaan program KLA ini. Mereka merupakan pusat pengembangan sumber daya manusia, yang merupakan generasi penerus bangsa. pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kemajuan masing-masing daerah, khususnya Daerah Siak dan Indonesia, karena mereka sasaran utama KLA.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak selanjutnya dapat mempelajari aspek-aspek rencana komunikasi untuk melaksanakan program KLA. Mereka juga dapat mengirimkan undangan kepada masyarakat Siak agar masyarakat dapat berpartisipasi dan sekaligus bergotong royong mendukung pemerintah dalam mensukseskan program KLA di Kabupaten Siak.<sup>8</sup>

Yang menjadi pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian, objek penelitian terdahulu adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana lingkup Kabupaten Siak. Sedangkan yang akan menjadi objek penelitian penulis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh. Dimana objek yang akan penulis teliti merupakan juga koordinator pelaksana pengembangan kota layak anak di Provinsi Aceh sedangkan objek peneliti sebelumnya merupakan pelaksana lapangan di Kabupaten Siak Riau.

2. Fitri Rizkiani, Rudi Kurniawan dan Hadi Iskandar Mahasiswa/i dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Lhokseumawe. Yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>8</sup> Eko Purnomo “Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Di Siak”. JOM FISIP Vol. 4 No.1 Februari 2017, hal 9-10.

Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak” lokasi penelitian ini di lakukan di Kota Lhokseumawe menggunakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang masuk ke dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa KLA dapat tercapai. Agar Kota Lhokseumawe dapat memberikan hak-hak dasar yang dibutuhkan anak untuk menjadi warga negara, seperti kemudahan pembuatan akta kelahiran, Kedua, adanya ruang publik dan pusat informasi yang mempermudah bagi anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan tumbuh kembang. Pemerintah Kota Lhokseumawe harus menjadikan ruang publik ini mudah diakses oleh anak-anak dan menyediakannya secara gratis.<sup>9</sup>

Yang menjadi pembeda penelitian sebelumnya dan penelitian yang penulis sedang teliti terletak pada objek dan subjek. Jika penelitian sebelumnya fokus pada subjek implementasi peraturan Menteri tentang Pengembangan Kota Layak Anak di kota Lhokseumawe dan yang menjadi objek penelitian terdahulu selain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga tokoh masyarakat dan masyarakat Kota Lhokseumawe.

3. Mudhafar Anzari dan Syarifah Sarah Natasya. Mahasiswa/I dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dengan mengangkat judul “Kota Layak Anak Sebagai Perlindungan Kolektif Dalam Pemenuhan Hak Anak Aceh” penelitian ini dilakukan pada Provinsi Aceh menggunakan penulisan yang menggunakan pendekatan Yuridis normatif memakai Undang-undang nomor 35 tahun 2014

---

<sup>9</sup> Fitri Rizkiani dkk. “Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak” Asia-Pacific Journal of Publicly-Vol. 05 No.02 (2019), hal.96

tentang proteksi Anak menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan menggunakan kitab, jurnal serta laporan yang berkaitan dengan pembahasan. kemudian pada analisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Sesuai dengan temuan asli dari penelitian ini, hal tersebut menunjukkan bahwa anak-anak dianggap sebagai calon pemimpin masa depan bangsa. Hal ini pada hakikatnya mengandung arti tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat secara keseluruhan secara individu maupun kelembagaan untuk berkontribusi dalam perjuangan perlindungan anak melindungi, menegakkan, dan memberdayakan hak-hak anak.

Menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis kembangkan terletak pada sasaran objek penelitian. Jika penelitian terdahulu khusus mengambil objek program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak, maka penulis mengangkat strategi dari penggerak Kota Layak Anak, penulis ingin mengetahui perihal strategi komunikasi dari penggerak Kota Layak Anak di Provinsi Aceh.

## **B. Teori S-O-R**

Merujuk pendapat Mc Quail bahwa teori S-O-R merupakan proses efek media kepada individu yang berawal dari perhatian pesan-pesan dengan hasil meliputi waktu pada jumlah terbanyak. Dalam S-O-R pesan yang tersampaikan

kepada komunikan akan diterima juga akan ditolak, dalam hal ini komunikasi yang terjadi akan memberikan proses melalui perhatian terhadap stimulus dengan timbulnya pengertian dan penerimaan atau sebaliknya pesan tersebut tidak dapat diterima.

Adapun keterkaitan model S-O-R dalam penelitian ini yakni:

- a) *Stimulus* yang dimaksud adalah pesan tentang bagaimana mensosialisasikan program kota layak anak kepada semua *stakeholders*.
- b) *Organism* yang dimaksud adalah masyarakat Provinsi Aceh.
- c) *Response* yang dimaksud adalah penerimaan *stakeholders* terkait dan masyarakat mengenai informasi yang disampaikan oleh Dinas PPPA Aceh.<sup>10</sup>

Hosland, et al (1953) mengungkapkan bahwa tahapan perilaku pada dasarnya sama dengan memahami. Tahapan perubahan perilaku ini menerangkan proses pemahaman terhadap masyarakat seperti:

- a) *Stimulus* pada *organisme* akan diterima dan ditolak, namun apabila stimulus tersebut ditolak maka secara jelas stimulus yang diberikan tidak efektif mempersuasif masyarakat dan harus dihentikan.

Akan tetapi jika stimulus diterima oleh organisme maka stimulus yang diberikan dapat dikatakan efektif. Contohnya apabila masyarakat dan stakeholder menerima stimulus yang diberikan oleh Dinas PPPA Aceh maka komunikasi yang dibangun berjalan secara efektif.

- b) Saat *stimulus* mendapat perhatian dari *organism* dalam artian diterima dan mengerti pesan maka dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

---

<sup>10</sup> Onong Uchana Efendy, “*Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal 23-24.

Dalam artian apabila pesan Dinas PPPA Aceh mendapat perhatian dari masyarakat terkait program KLA serta dapat diterima dengan baik maka tahapan selanjutnya dapat dilakukan

- c) Kemudian *organism* mengolah *stimulus* sehingga terjadi kesediaan untuk melakukan tindakan pada *stimulus* yang telah diterima. Masyarakat mengolah pesan dari Dinas PPPA Aceh dengan baik dan menjalankan pesan-pesan yang telah disampaikan.
- d) Dukungan dan dorongan dari lingkungan membuat *stimulus* memiliki efek tindakan dari masyarakat berupa perubahan perilaku. Persepsi yang ditimbulkan memberikan dampak baik bagi Dinas PPPA Aceh saat memberikan pesan-pesan mensosialisasikan program KLA

Dari beberapa poin diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari teori ini bahwa perubahan perilaku akan berubah seandainya *stimulus* yang disampaikan benar-benar sesuai kapasitas. *Stimulus* yang diberikan dituntut untuk meyakinkan *organism* yang memegang penting setiap peran.

*Stimulus* atau pesan yang diberikan kepada komunikan dapat diterima dan ditolak begitupun sebaliknya, tahapan setelah *stimulus* adalah melalui komunikasi yang berlangsung, setelah mendapatkan pesan kemudian mengolah dan menerima, dari hal ini penerima akan merubah perilaku sebagai tanda bahwa teori S-O-R berhasil dilakukan.<sup>11</sup>

Hal –hal inilah yang menentukan keberhasilan merubah perilaku individu maupun kelompok masyarakat. teori S-O-R adalah proses komunikasi yang

---

<sup>11</sup> Onong Uchana Efendy, “*Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal 20-22.

menimbulkan reaksi tertentu dengan harapan adanya kesesuaian pesan dan dampak komunikasi yang ditimbulkan. Pada teori S-O-R unsur-unsur model stimulus bermakna pesan, organism bermakna komunikan dan respons bermakna efek.

Teori S-O-R baik dilakukan untuk penelitian Tahapan Strategi komunikasi dalam membangun kesadaran untuk pentingnya KLA di Aceh karena stimulus yaitu pesan dalam membangun memberikan pemahaman program KLA yang disampaikan oleh Dinas PPPA Aceh kepada organism yaitu masyarakat, Stakeholder terkait kemudian mendapat respon yaitu penerimaan atau tidak diterimanya suatu pesan yang disampaikan sejalan dengan rumusan masalah yang ingin diteliti yakni mengenai bagaimana tahapan strategi komunikasi Dinas PPPA Aceh dan bagaimana proses sosialisasi Dinas PPPA Aceh dalam memberi pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya KLA di Aceh kepada masyarakat dan stakeholder.

### **C. Model Komunikasi Gerbner**

Model komunikasi Gerbner adalah model komunikasi yang hampir sama dengan model yang dikemukakan oleh Lasswell namun pada prosesnya menjadi lebih kompleks karena telah melibatkan komponen-komponen komunikasi jauh lebih banyak dari pada model Lasswell. Pada model ini terdapat dua bagian yang dibuat dalam dua jenis yakni model verbal dan model gambar.

Pada penelitian ini peneliti memilih model verbal sebagai acuan. Adapun model komunikasi yang telah dikembangkan oleh Gerbner terbagi menjadi beberapa unsur yakni:

- a) *Someone* (komunikator dan komunikan)

- b) *Perceives an event* (persepsi)
- c) *And react* (reaksi)
- d) *In a situation* (situasi fisik/psikologi/sosial)
- e) *Through some means* (saluran media)
- f) *To make available materials* (distribusi, administrasi)
- g) *In some form* (bentuk struktur dan pola)
- h) *And context* (konteks, setting)
- i) *Conveying content* (makna pesan)
- j) *Of some consequence* (akibat, hasil) <sup>12</sup>

Model verbal dalam konsep Gerbner telah memberikan gambaran bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang mempersepsikan suatu objek peristiwa dan bereaksi dalam peristiwa tersebut dengan menggunakan alat tertentu agar pesan yang disampaikan terbentuk nyata dalam konteks tertentu sehingga memperoleh suatu hasil yang diinginkan.

Komponen-komponen yang ada dalam teori atau model komunikasi Gerbner sangat mengembarkan kebutuhan dalam penelitian ini dimana penelitian ini lebih menitik beratkan dalam tahapan perencanaan strategi komunikasi dan menasar efektifitas pelaksanaan program KLA di Aceh. Maka peran komunikator sangat penting dalam penyampaian pesan menggunakan verbal dan visual gambar kepada kalangan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Onong Uchana Efendy, *“Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal 159-162

## D. Kerangka Teoritik

### 1. Pengertian Strategi Komunikasi

Sebuah strategi untuk komunikasi yang efektif adalah metode untuk mengatur dan mengelola pelaksanaan operasi komunikasi. Perencanaan (*planning*) dan pengelolaan (*management*) untuk mencapai tujuan tunggal mengkomunikasikan pesan merupakan seni manajemen komunikasi. Strategi komunikasi tidak hanya memberikan strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi juga harus berfungsi sebagai peta jalan yang menjadi petunjuk arah komunikasi.<sup>13</sup>

Maka fungsi strategi dalam komunikasi sangat penting dan melekat mengingat kedua hal ini saling keterkaitan. Jadi yang dimaksud dengan strategi komunikasi dapat disimpulkan adalah sebuah pola dari tujuan yang sudah disepakati dan ditetapkan yang dirumuskan sedemikian rupa dengan memperhatikan kekuatan internal dan eksternal.

Strategi komunikasi memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan kegiatan diantaranya ialah:

- a. Sebuah penyusunan cara untuk hasil terbaik, dalam mengirim pesan komunikasi ke pihak atau target.
- b. Menjembatani kesenjangan dan memudahkan penggunaan media massa untuk menjembatani perbedaan dan mencapai pemahaman bersama.<sup>14</sup>

Dua fungsi strategi komunikasi di atas dapat memberikan pemahaman dan tolak ukur bagaimana fungsi strategi komunikasi sangat berperan dalam sebuah gagasan atau ide kegiatan. Program pengembangan KLA ini juga sangat penting dan memerlukan sebuah gagasan strategi yang matang dalam perencanaan komunikasi dan lain sebagainya.

---

<sup>13</sup> Yusuf Zainal Abidin, *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi)* (Bandung: Pustaka Setia 2015), hal. 15

<sup>14</sup> Achmad, dkk, *Strategi komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bhakti 1997), hal 33.

## 2. Komponen Dalam Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi akan tergantung kepada objektif komunikasi karena objektif yang berbeda memerlukan gaya dan saluran komunikasi yang berbeda. Berikut adalah komponen-komponen yang perlu diperhatikan sebelum menyusun strategi komunikasi;

- a. Strategi pemula komunikas-penulis ataupun pengucap (*communicator*)
- b. Strategi penerima komunikasi (*audience*)
- c. Strategi maklumat yang disampaikan (pesan)
- d. Strategi saluran (*channel*)
- e. Strategi budaya <sup>15</sup>

Komponen ini sangat membantu dalam perencanaan komunikasi yang efektif kepada khalayak banyak. Konsep strategi komunikasi disini ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan komunikasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, sedangkan perencanaan strategis tidak lain adalah kebijakan komunikasi pada level makro untuk kegiatan jangka panjang. Pemilihan strategi komunikasi merupakan upaya penting yang memerlukan perencanaan komunikasi yang matang karena apa yang akan terjadi jika pemilihan taktik tidak baik bisa berakibat fatal terutama dalam hal kerugian materi waktu dan tenaga.

buat mencapai hasil yg sempurna pada melaksanakan acara pembangunan diperlukan perencanaan dan taktik komunikasi yang sempurna. terdapat poly contoh yang dipergunakan dalam studi perencanaan komunikasi, mulai dari model sederhana sampai kepada contoh yang rumit.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Zakaria, “Komunikasi Efektif”, (PTS Professional, 2006), hal 6

### 3. Tujuan Strategi Komunikasi

Strategi pada dasarnya sangat berkaitan dengan konsekuensi dari tujuan yang di ingin dicapai maka dengan strategi komunikasi akan memberi gambaran tentang pola perhitungan maka bukan hal yang mustahil apa yang ingin dicapai bisa terwujud. Gambaran strategi komunikasi maka pikirkanlah tentang tujuan yang ingin dicapai serta jenis apa saja yang dilihat mampu memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan tersebut, tujuan komunikasi sangat berguna karena meliputi *announcing*, *educating*, dan *supporting decision making*.

- a. Memberitahu (*Announcing*) adalah menginformasikan kepada masyarakat tentang kapasitas dan kualitas pesan. Salah satu tujuan pertama dari strategi komunikasi adalah untuk memberi tahu orang-orang tentang ketersediaan informasi yang berkualitas. Akibatnya, berita yang akan dipromosikan sedekat mungkin terkait dengan pesan, asalkan semua informasi penting disertakan.
- b. Memotivasi (*energizing*) adalah untuk menginspirasi atau menyemangati orang lain. Dengan demikian, apa yang direncanakan dalam komunikasi dapat diterima dan dijadikan motivasi..
- c. Mendidik Education adalah bahwa semua informasi harus bersifat instruktif mendidik.
- d. Informing; merupakan menyebarluaskan informasi kepada warga atau audiens yang sebagai target kita.
- e. *Supporting Decision*; strategi komunikasi ini artinya seni manajemen yang mendukung pembuatan keputusan. dalam rangka pembuatan keputusan, maka informasi yang dikumpulkan dikategorisasi, pada analisis sedemikian rupa, sebagai akibatnya dapat dijadikan berita primer bagi pembuatan keputusan.<sup>16</sup>

Kelima poin diatas sangat penting dalam strategi komunikasi agar dapat terimplemntasikan semua strategi komunikasi yang di rancang dalam sebuah program.

---

<sup>16</sup> Alo liliweri, *Komunikasi Ada Serba Makna*, (Jakarta: kencana, 2011), hal 248-249

Kaitanya banyak unsur dan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang terlibat secara aktif untuk pengimplementasian program.

#### 4. Fungsi Strategi Komunikasi

Sama dengan teori lainya strategi komunikasi juga memiliki unsur fungsi yang berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan forum pendidikan dengan peluang asal lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yg di bisa sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang baru.
- d. membentuk serta membangkitkan asal sumber daya yang lebih poly berasal yang di pakai kini.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas atau aktivitas organisasi kedepan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang saat.<sup>17</sup>

Dalam Strategi komunikasi komunikator akan lebih mudah untuk mendapatkan *feedback* dari komunikan, dengan memahami situasi dan keadaan masyarakat, instansi, lembaga, LSM dan Organisasi akan lebih mudah untuk mempengaruhi serta diharapkan bisa memberikan dampak yang baik.

---

<sup>17</sup> Sofjan Assauri, strategic management, (Jakarta; Rajawali Pers,2016), hal 7

## 5. Strategi Komunikasi Internal dan Eksternal

a. Strategi Komunikasi Internal Strategi komunikasi internal merupakan sebuah rencana aksi yang terstruktur untuk memperjelas pada penekanan kepada anggota organisasi atau instansi yang meliputi *Strategic Analysis*, *Strategic intern*, *Strategic Action*.

- 1) *Strategic Analysis* atau analisis strategi merupakan analisis lingkungan lembaga, bisnis internal menggunakan upaya fokus di implikasi lingkungan di strategi perusahaan ini dimulai dengan defenisi untuk lembaga, menjelaskan mengapa forum itu terdapat serta menyampaikan konteks terhadap strategi yg dirumuskan. seluruh analisis strategi harus memperhitungkan lingkungan eksternal lembaga berubah dan kapasitas dan untuk mengimplementasikan strategi.
- 2) *Strategic intern* atau seni manajemen internal artinya analisis buat merumuskan serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan di pada perusahaan itu sendiri, juga memberikan suatu dasar bagi identifikasi serta evaluasi korelasi fungsional perusahaan dengan pesaingnya.
- 3) *Strategic Action* taktik pelaksana proses tindak lanjut selesainya melakukan perencanaan. *Public Relation* wajib mampu melakukan Tindakan berdasarkan planning matang yg telah dibuat dan implementasinya pun dilakukan sesuai keterangan sebagai akibatnya bisa memberikan pesan efektif yang bisa mensugesti.<sup>18</sup>

Dialog di seluruh institusi yang menumbuhkan rasa partisipasi dan membuat bisnis terbesar sekalipun tampak lebih kecil bagi karyawan dapat diciptakan oleh sistem komunikasi internal yang efisien. Indikator utama kinerja keuangan organisasi atau lembaga adalah komunikasi internal yang efisien.

---

<sup>18</sup> Argenti, Paul.A, *Corporate Communication*, (Jakarta: Salemba Humanika 2010), hal 211

Komunikasi horizontal dan vertikal adalah dua dimensi utama komunikasi internal. Komunikasi ke atas, seperti laporan periodik, komunikasi ke bawah, seperti arah atau instruksi, dan komunikasi diagonal, seperti koordinasi lintas divisi, merupakan contoh komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal juga biasanya merupakan sifat kerjasama di antara anggota yang setara dari suatu organisasi lintas divisi.

#### b. Strategi Komunikasi Eksternal

Strategi komunikasi internal adalah seperangkat perencanaan komunikasi kepada khalayak yang dijadikan sasaran organisasi, yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini khalayak yang dijadikan sasaran organisasi merupakan khalayak luar organisasi.

Strategi komunikasi eksternal merupakan komunikasi dalam kaitannya dengan pihak atau khalayak yang berada di luar organisasi. Khalayak luas (*eksternal Public*) yaitu orang-orang di luar organisasi yang memiliki kaitan kepentingan dan yang diharapkan memiliki kaitan kepentingan. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi sebagai komunikatornya dan komunikannya ialah pihak luar. - R A N I R Y

### 6. Hambatan Strategi Komunikasi

Hambatan strategi komunikasi Menurut Ruslan (2003), ada 4 (empat) jenis hambatan yang dapat mengganggu strategi komunikasi diantaranya yaitu:

- a. Hambatan Proses Penyampaian Hambatan Proses Penyampaian Hambatan proses penyampaian dapat berasal dari komunikator pengirim Penghalang yang kurang memiliki kemampuan untuk menjadi komunikator yang handal, kesulitan menyampaikan pesannya, dan belum menguasai isi pesan. sulit bagi komunikan untuk memahami pesan dengan baik, hambatan ini "penghalang penerima" mungkin juga berasal dari penerima.
- b. Hambatan fisik meliputi hal-hal seperti telinga lamban dan gangguan sistem, serta gangguan pada sistem penguat suara sound system, yang sering terjadi di ruang kuliah, seminar, pertemuan, dan pengaturan lainnya. Hal ini dapat menghasilkan pesan yang tidak terlalu efektif sampai tersampaikan dengan sempurna.<sup>19</sup>

Hal ini terjadi karena tingkat penguasaan Bahasa, Pendidikan, intelektual, dan sebagainya yang ada dalam diri komunikan. Kegagalan komunikasi bisa juga terjadi dikarenakan factor, feedbacknya karena media dan alat yang digunakan kurang tepat maka terjadi decoding barrier atau hambatan untuk memahami pesan secara optimal.

Ketika seorang pembicara menggunakan istilah momok, yang benar dalam kamus Bahasa Indonesia, tantangan tersebut sering muncul. Padahal, kata sebelumnya dalam bahasa Indonesia memiliki asosiasi positif dengan kurang baik. Jika frasa tersebut diucapkan saat pidato sambutan pada acara formal yang dihadiri oleh pejabat, tokoh, dan sesepuh masyarakat, kesalahpahaman bahasa dapat merusak reputasi pembicara.

---

<sup>19</sup> Ruslan, Rosady, "Strategi Kampanye Public Relations", (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hal 23-29

## 7. Kabupaten dan Kota Layak Anak

### a. Sejarah Program Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA)

Konferensi Habitat II atau City Summit di Istanbul, Turki, tahun 1996 menandai dimulainya KLA. "Inisiatif Kota Ramah Anak" dipresentasikan pada konferensi oleh UNICEF dan UN Habitat. Temuan arsitek *Massachusetts Institute of Technology* Kevin Lynch, yang mempelajari "*Children's Perception of the Environment*" di empat kota dari tahun 1971 hingga 1975, termasuk Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City, berfungsi sebagai dasar untuk Prakarsa Kota Ramah Anak.<sup>20</sup>

Inisiasi baru tentang tata pembangunan dan tata kelola kota yang baik untuk anak. Poin utama berasal dari inisiatif kota ramah anak, yang dikembangkan oleh Unicef. Artinya kota yang mengatakan setiap anak berhak menjadi warga negara, berhak mengambil keputusan tentang kota itu sendiri. Hak untuk memutuskan kota seperti apa yang mereka inginkan dan untuk memastikan kesetaraan sosial lintas budaya dan agama; hak untuk menjadi bagian dari kehidupan sosial, keluarga, dan masyarakat; hak atas kesehatan dan pendidikan sebagai layanan dasar; hak untuk minum air bersih dan memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi; hak untuk dilindungi dari eksploitasi, penyalahgunaan, dan perlakuan buruk; hak untuk berjalan dengan aman di jalan; hak untuk bergaul dengan teman dan bermain; hak atas habitat alami bagi hewan dan tumbuhan; hak untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran; hak untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya; serta hak untuk

---

<sup>20</sup> Hamid Patilima, "Kabupaten Kota Layak Anak" *Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume 13 Nomor 1, Mei 2017, hal 39

memiliki akses ke setiap dan semua layanan, terlepas dari ras, agama, kekayaan, jenis kelamin, atau status disabilitas.

Di Indonesia Kota Ramah Anak kemudian dilakukan penyesuaian dan merubah nama menjadi Kota Layak Anak. Lalu diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian negara pemberdayaan perempuan pada tahun 2005 dengan kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk memudahkan mengakomodasi pemerintahan daerah mulai kabupaten dan kota, belakangan istilah KLA merupakan upaya pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, seperti kebijakan, kelembagaan, dan program. yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus.

#### **b. Pengertian Kota Layak Anak**

Sistem pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, yang direncanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan serta diperkuat dengan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem Kota Layak Anak, baik subjek maupun objek menurut definisi KLA. maka berikut merupakan komponen-komponen yang tercantum dalam KLA diantaranya;

- a. Anak: menurut UU perlindungan Anak no 23 tahun 2002 yang kemudian diratifikasi menjadi UU no 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa anak ialah seseorang yang berusia 0 sampai 17 tahun ke atas atau sebelum berusia 18 tahun termasuk anak di pada kandungan.
- b. Kabupaten/Kota adalah pembagian daerah administrasi sehabis Provinsi yang dipimpin oleh Bupati/Walikota, serta pada konteks

- peraturan ini kabupaten/kota adalah pembagian daerah administrasi serta geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan eksklusif, rumah tangga dan keluarga.
- c. Layak artinya syarat berasal fisik dan non fisik sebuah wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya bisa memenuhi unsur-unsur yang diatur pada konvensi Hak Anak serta/atau Undang-Undang perlindungan Anak
  - d. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya dianggap KLA adalah sistem pembangunan satu daerah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, warga dan dunia usaha yang berkala secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam acara serta kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
  - e. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ialah pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen serta sumber daya pemerintah, rakyat, dan global perjuangan yang terjadwal secara menyeluruh serta berkelanjutan buat memenuhi hak anak.
  - f. Rencana Aksi wilayah KLA yang selanjutnya diklaim RAD KLA artinya dokumen rencana yang memuat acara/aktivitas secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka saat eksklusif, sebagai instrumen pada mewujudkan KLA.<sup>21</sup>

Implementasi program KLA di suatu daerah kurang lebih mencakup enam poin diatas akan tetapi berbicara teknis dilapangan ada banyak lagi poin yang perlu di perhatikan dan dilibatkan keterkaitanya seperti pelibatan dunia usaha lintas sektor dan lapisan masyarakat secara menyeluruh seperti komunitas masyarakat adat dan lain-lain.

---

<sup>21</sup> Eko Purnomo “Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Di Siak”. JOM FISIP Vol. 4 No.1 Februari 2017, hal 4-5

## **8. Peraturan Presiden (PERPRES) Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 25 Tahun 2021**

Peraturan Presiden tentang kebijakan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak anak yang baru saja ditetapkan pada tanggal 06 April 2021 dan mulai berlaku sejak tanggal 07 April 2021. Semakin menambah landasan kekuatan hukum untuk menjalankan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di setiap daerah mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa.

Kabupaten dan kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dikenal dengan kabupaten dan kota layak anak (KLA). Konsep KLA dikembangkan dengan maksud untuk mengubah cara pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakannya, khususnya melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan Indonesia yang “layak memiliki anak” (IDOLA) yang diharapkan dapat terwujud. direalisasikan pada tahun 2030. Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mendukung gerakan dunia yang layak untuk anak (*World Fit for Children*), ini juga merupakan bentuk kontribusi Indonesia kepada masyarakat global.

Dokumen Nasional PERPRES Kebijakan KLA bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten dan kota untuk mewujudkan pembangunan yang mengutamakan perlindungan khusus anak dan perwujudan hak-haknya;
- b) Memanfaatkan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan khusus; dan

- c) Meningkatkan kapasitas dan peran pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang hak anak dan perlindungan khusus.<sup>22</sup>

Dengan terbentuknya Dokumen Nasional melalui Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 ini diharapkan selain memperkuat status hukum akan tetapi juga diharapkan mampu menjadi acuan bagi Stakeholders dalam pengambilan setiap kebijakan baik kementerian/lembaga terkait, Gubernur, Bupati/Walikota, masyarakat, media massa, dan dunia usaha.

### **9. Kota Layak Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak**

Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak merupakan salah satu cara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melindungi anak. Agar dapat memberikan dampak yang sebesar-besarnya dalam pengambilan kebijakan, maka harus diupayakan secara maksimal dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Landasan awal dalam merancang Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai tindak lanjut Komitmen Pemerintah Aceh dalam menjamin perlindungan bagi setiap anak dan terjamin segala hak nya seperti yang tertuang dalam KHA (Konvensi Hak Anak) yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No 36 Tahun 1990.

Tentang perlindungan anak, Qanun 11 Tahun 2008 menyatakan: Pasal 2 Ayat 1) Perlindungan anak dilaksanakan dengan mengutamakan asas-asas dasar hak-hak anak dan memperhatikan agama, adat istiadat, dan sosial budaya masyarakat. 2) prinsip dasar hak anak yang disebutkan dalam ayat 1 adalah sebagai berikut: a) Diskriminasi

---

<sup>22</sup> Peraturan Presiden (PERPRES) No 25 Tahun 2021, “*Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*”. Lampiran 2 SK No 103009 A – 103010 A

dilarang; b) kepentingan terbaik anak; c) hak atas perkembangan, kelangsungan hidup, dan kehidupan; d) penghargaan terhadap sudut pandang (partisipasi). dari anak<sup>23</sup>

Tujuan Pasal 3 perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi mereka dari eksploitasi, kekerasan, dan subordinasi agar mereka dapat menjadi anak yang baik, berakhlak mulia, dan sukses.

Qanun No.11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, baik secara individu maupun sebagai lembaga yang diciptakan masyarakat, sehingga dapat dipahami bahwa memberikan perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kita bersama.

## **10. Tujuan dan Fungsi Kabupaten/Kota Layak Anak**

### **a. Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak**

Tujuan terbentuknya Kabupaten/Kota Layak Anak terbagi menjadi 2 (dua) tujuan Secara umum: buat memenuhi hak serta melindungi anak secara khusus menciptakan inisiatif pemerintahan Kabupaten/Kota yang menunjuk pada upaya transformasi konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka aturan ke pada definisi, strategi dan intervensi pembangunan, pada bentuk kebijakan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta menyelenggarakan upaya pemberdayaan yang bermartabat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

program dan aktivitas pembangunan yang ditujukan buat pemenuhan hak serta perlindungan anak (PHPA), di suatu wilayah Kabupaten/Kota.<sup>24</sup>

Selain itu, berikut adalah tujuan kebijakan KLA: 1) penyebaran KLA di seluruh Indonesia; dan (2) perlindungan anak Indonesia khususnya dan pemenuhan hak-hak mereka. Dua indikator utama ditetapkan untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran tersebut: 1) jumlah kota dan kabupaten yang memiliki KLA; selain (dua) jumlah kota dan kabupaten yang mendapat peringkat KLA.

Berdasarkan data tahun 2017, 340 kota dan daerah telah menyelenggarakan KLA. Berdasarkan informasi fundamental ini, sasaran ditetapkan untuk meningkat menjadi 380 rezim/komunitas perkotaan pada tahun 2018 420 aturan/masyarakat perkotaan pada tahun 2019; pada tahun 2024, menjadi 514 kabupaten/kota.<sup>25</sup>

#### **b. Fungsi Kabupaten/Kota Layak Anak**

Jumlah anak Indonesia sekitar sepertiga dari total penduduk. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara. Untuk meningkatkan kualitas anak yang terbaik untuk pembangunan Nasional maka penting menjamin terpenuhinya hak-haknya dan segala kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>24</sup> Lenny Rosalin, Rini Handayani, dkk. “*Bahan Advokasi Kebijakan KLA*”. (Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta), hal 1

<sup>25</sup> Peraturan Presiden (PERPRES) No 25 Tahun 2021, “*Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*”. Lampiran 2 SK No 103014 A – 103015 A

Tingginya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga, serta minimnya koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait perwujudan hak dan perlindungan anak, memerlukan penguatan agar terintegrasi secara utuh. dan dapat bertahan lama. Masih sedikit ruang bermain untuk anak yang dapat menumbuhkan kreativitas. Dipemda, tidak semua dokumen pembangunan sejalan dengan KHA. Tidak semua mitra pemerintah dan DPRD mengetahui kebebasan anak. Banyak hal di daerah belum mendapat dukungan yang cukup dari APBD. Karena pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka fungsi pembangunan kabupaten dan kota ramah dan layak anak, mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik.

#### **11. Klaster Kabupaten/Kota Layak Anak**

Dalam menjalankan sebuah program tentunya harus memiliki *rules* yang baik agar setiap implementasinya berjalan sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan, begitu juga dengan konsep program Kota Layak Anak yang memiliki 24 indikator yang kemudian dibagi menjadi 6 klaster, yaitu:

- a. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator: (1) Peraturan Daerah (perda) perihal KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; serta (3) keterlibatan forum masyarakat, dunia usaha, serta media massa pada pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak.
- b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator: (4) kepemilikan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas informasi layak Anak (ILA); dan (6) pelembagaan partisipasi Anak (Forum Anak/kelompok Anak)
- c. Klaster Lingkungan keluarga dan Pengasuhan alternatif, yang terdiri atas indikator: (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas forum konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi

orang tua/keluarga; (9) Pengembangan Anak usia dini keseluruhan serta Integratif (PAUD-HI); (10) standardisasi forum pengasuhan alternatif; serta ketersediaan infrastruktur ramah Anak pada ruang publik

- d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator: (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) pemberian makan pada bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; (16) rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan (17) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) serta larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok.
- e. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, yang meliputi indikator sebagai berikut: (18) Persyaratan pendidikan 12 tahun; (19) Sekolah aman untuk anak (SRA); dan (20) tersedianya fasilitas kegiatan budaya, kreatif, dan rekreasi yang aman bagi anak.
- f. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri dari indikator-indikator berikut: (21) layanan untuk anak-anak yang telah dilecehkan atau ditelantarkan; dan layanan untuk anak-anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dan pekerja anak (BPTA); (22) layanan untuk anak-anak tertular HIV/AIDS yang menjadi korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkoba); dan bantuan untuk anak korban perang dan bencana; (23) layanan untuk anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta penyandang disabilitas; dan program untuk anak-anak yang bertingkah laku dalam situasi sosial; (24) diversifikasi sebagai upaya penyelesaian kasus anak yang bermasalah dengan hukum (ABH); pelayanan terhadap anak korban jaringan teroris; dan pelayanan terhadap anak yang mengalami stigmatisasi akibat dilabeli oleh orang tuanya. kesehatan.<sup>26</sup>

Pada dasarnya keenam klaster KLA di atas merupakan pembagian dari 24 indikator KLA yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah Daerah atau Kabupaten/Kota, didampingi oleh Pemerintah Provinsi untuk terlibat dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan program KLA di kabupaten/kota.

---

<sup>26</sup> Lenny Rosalin, Rini Handayani, dkk. *"Bahan Advokasi Kebijakan KLA"*. (Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta), hal 6

Keterlibatan Pemda Provinsi dikarenakan rumah atau sekretariat daerah program KLA terletak di Provinsi atau di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

## 12. Ruang Lingkup Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki tiga ruang lingkup tahapan yang perlu diperhatikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Dengan tahapan-tahapan ini menggambarkan jelas Langkah-langkah program Kota Layak Anak.

- a. Gambaran Umum; Berikut tahapan yang digunakan dalam pelaksanaan KLA untuk mengefektifkan upaya mewujudkan KLA:1) Persiapan;2) Sebelum KLA;3) Dilaksanakan4) Analisis; dan (5) Bagaimana Penetapan Peringkat Status
- b. Tahapan Pelaksanaan KLA; Bupati dan Walikota melaksanakan pelaksanaan KLA sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan KLA provinsi menjadi tanggung jawab gubernur. Menteri bertugas memastikan terlaksananya Kebijakan KLA. Kabupaten dan kota melalui tahapan pelaksanaan KLA dengan urutan sebagai berikut: a) Perencanaan, diawali dengan Pencanangan, pembentukan Gugus Tugas, dan Profil KLA. b) Tahapan sebelum mewujudkan KLA dimana Kabupaten atau Kota melakukan evaluasi profil KLA dikenal dengan pra-KLA. c) Rencana Aksi Daerah KLA Dokumen yang dikenal dengan RAD KLA merupakan rencana kerja daerah selama lima tahun yang menjabarkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung terwujudnya KLA baik secara langsung maupun tidak langsung. d). Implementasi KLA: Rencana aksi KLA RAD menjadi landasan implementasi KLA. Gugus Tugas KLA merencanakan, secara komprehensif, dan berkesinambungan mengerahkan seluruh sumber daya, dana, dan fasilitas di pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha untuk percepatan pelaksanaan KLA. e). Evaluasi: dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan KLA. dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

- c. Penghitungan Peringkat KLA Evaluasi pencapaian indikator KLA di kabupaten dan kota digunakan untuk menentukan peringkat KLA. Peringkat KLA terdiri dari: Nindya, Utama, Utama, Menengah, dan KLA adalah lima peringkat pertama. penghargaan akan diberikan kepada pemerintah daerah yang mencapai salah satu peringkat KLA saat menetapkan peringkat KLA. Pedoman Menteri menjadi dasar penetapan peringkat KLA.<sup>27</sup>

Dalam Upaya implementasi program KLA di daerah harus memiliki banyak perencanaan yang sesuai dengan ruang lingkup program sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Perpres nomor 25 tahun 2021. Ruang lingkup program menjadi acuan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program dan tahapan yang perlu dilakukan.

### **13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DPPPA)**

#### **a. Ruang Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh**

Setelah berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Aceh pada tahun 2007, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dibentuk sesuai dengan Peraturan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Lembaga Teknis Daerah, dan lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh nomor 58 Tahun 1999, tanggal 26 November 1999, Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah

---

<sup>27</sup> Peraturan Presiden (PERPRES) No 25 Tahun 2021, “*Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*”. Lampiran 2

Aceh memunculkan organisasi Kantor PPPA Provinsi Aceh. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh dan Darussalam.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Aceh mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lingkungan Pemerintah Aceh karena diundangkan dengan Peraturan Gubernur nomor 113 Tahun 2016 sesuai nomenklatur.

#### **b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh**

Hal tersebut mendukung pencapaian kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sesuai dengan fungsi pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Berikut ini adalah tinjauan Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berikut:

- 1) Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan target yang ingin dicapai berasal tujuan ke-1 ialah sebagai berikut:
  - a. Peningkatan pencapaian indeks pembangunan gender Indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut: Indeks Pembangunan Gender (IPG)
  - b. Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 2) Meningkatkan kualitas proteksi hak perempuan . target yang ingin dicapai merupakan sebagai berikut:

- a. sebuah. Menggunakan TPPO untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan 1) Pencapaian target ini diperkirakan dengan petunjuk pelaksanaan yang penting: Termasuk TPPO, prevalensi kekerasan terhadap perempuan; serta proporsi perempuan yang mengalami kekerasan, termasuk TPPO.2) Perbandingan proporsi perempuan usia 18 tahun ke atas yang menjadi korban kekerasan.
  - b. Memperbaiki cara penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk melalui TPPO. Indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan ini: % kabupaten dan kota yang menawarkan layanan standar, sinkron, dan komprehensif untuk semua (100%) perempuan yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Menaikkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus sasaran yang ingin dicapai ialah sebagai berikut :
- a. peningkatan jumlah kabupaten dan kota yang mampu menegakkan hak-hak anak. Indikator kinerja utama mengukur pencapaian tujuan ini: % kota dan kabupaten yang layak untuk anak
  - b. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan khusus anak. Indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan ini: anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang menerima layanan yang sesuai dengan standar kabupaten dan kota yang, sesuai standar, menindaklanjuti semua pengaduan kasus yang melibatkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus untuk anak  
Indikator kinerja utama digunakan untuk mengevaluasi kemajuan menuju tujuan ini: Proporsi lembaga yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai standar untuk anak yang menerima layanan perlindungan khusus.

4) Menaikkan partisipasi masyarakat serta sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak sasaran yang ingin dicapai ialah Meningkatnya partisipasi serta sinergitas lembaga profesi serta dunia usaha, media, serta organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi serta forum riset dalam pemberdayaan perempuan dan proteksi anak capaian sasaran ini diukur menggunakan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi forum masyarakat.<sup>28</sup>

#### **14. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DPP-PA)**

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan Pembangunan di bidang kualitas hidup

---

<sup>28</sup> Dra. Teja Sekar Tanjung dkk, “Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh”. (Banda Aceh; DPPPAA 2018), hal 20-21

perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.

Maka sebagaimana dimaksud diatas perangkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh menyelenggarakan tugas:

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan serta keluarga;
- b. Pelaksanaan serta pengkoordinasian penyediaan data dan isu gender dan anak;
- c. Aplikasi dan pengkoordinasian terhadap pemenuhan hak anak;
- d. Aplikasi dan pengorganisasian terhadap perlindungan wanita dan anak;
- e. Aplikasi koordinasi menggunakan instansi serta/atau forum terkait lainnya dibidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
- f. Gambaran kewajiban dan unsur setiap keadaan sebagaimana ditunjukkan oleh Perkada Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kewenangan Konstruksi, Kewajiban dan Unsur Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
- g. Kepala Dinas: Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data serta isu gender dan anak.
- h. Sekretaris: Melakukan Pengelolaan urusan administrasi, umum . Kepegawaian, ketatalaksanaan, aturan, perundang-undangan, pelayanan administrasi, pengelolaan asset, penyusunan acara, isu serta hubungan masyarakat.
- i. Bidang Kualitas hidup perempuan serta keluarga: menyelenggarakan perumusan kebijakan dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga pada upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- j. Bidang Data serta isu Gender dan Anak: melaksanakan pengelolaan data serta publikasi berita gender dan anak
- k. Bidang Pemenuhan Hak Anak: Melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak bidang pengasuhan, Pendidikan serta aktivitas budaya, hak sipil informasi dan partisipasi serta pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan dasar dan kesejahteraan.

1. Perlindungan anak dan perempuan: Mempersiapkan perumusan kebijakan mengenai perlindungan perempuan dan anak khususnya, serta pengumpulan dan penyajian data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak..<sup>29</sup>

Dengan uraian sub tugas dan fungsi di atas maka seharusnya Dinas PPPA memiliki koordinasi yang bagus antar bidang sebagai bentuk satuan tugas pemerintah Aceh yang mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Aceh termasuk dalam upaya pengembangan program KLA di Provinsi Aceh sebagaimana disebutkan dalam Perpres no 25 tahun 2021.

### **15. Kondisi Idela Kabupaten dan Kota Layak Anak Provinsi Aceh**

Pada dasarnya kondisi sebuah Kabupaten dan Kota yang disebut kategori Kabupaten dan Kota layak anak yang mampu mengimplementasikan tujuan 24 indikator yang dibagi menjadi 6 klaster KLA di sebuah daerah sebagaimana disebutkan dalam Perpres nomor 25 tahun 2021. Dalam berkas Radiogram dan Matrik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tahun 2019-2021 tentang program KLA ada beberapa target dan capaian yang harus di laksanakan di Kabupaten dan kota diantaranya:

- a. Implementasi pengembangan KLA untuk memenuhi 24 indikator dilaksanakan secara bertahap bagi setiap lembaga/institusi pembuat kebijakan serta lembaga layanan anak hingga ke level gampong

---

<sup>29</sup> Dra. Teja Sekar Tanjung dkk, “Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh”. (Banda Aceh; DPPP 2018), hal 27-41

- b. Adanya peningkatan pemahaman dan kualitas layanan pada aparatur gampong, pengelola lembaga pendidikan, dan penyedia layanan bagi anak lainnya terhadap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan
- c. Tidak semua Stakeholder pada Kab/Kota yang terlibat sebagai Gugus Tugas Kota Layak Anak telah menjalankan fungsi dalam melakukan upaya pemenuhan indikator sesuai dengan kewenangan lembaganya.
- d. Jumlah Indikator Kota Layak Anak yang Terpenuhi sebagai Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan Indikator Kinerja Sasaran yang tertuang dalam Dokumen Renstra untuk tahun 2022 - 2026 terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- e. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan KLA mengikuti tugas dan fungsi OPD, disinergikan dengan program nasional serta kebutuhan daerah
- f. Tersedianya sarana dan prasarana dan SDM untuk mendukung pelaksanaan KLA
- g. Tersedianya SDM yang mendukung pelaksanaan KLA
- h. Terbentuknya PATBM di Gampong, berjalannya layanan UPTD PPA, berjalannya layanan PUSPAGA, terbentuknya Gugus Tugas KLA di gampong, anggota DPRA/DPRD di Provinsi Aceh memberikan dana Aspirasi untuk pengembangan KLA, terbentuknya Forum Jurnalis Peduli Anak, terinisiasinya APSAI di seluruh Kab/Kota Provinsi Aceh, terbentuknya Forum Anak dari tingkat Kota/Kab, Kecamatan sampai Gampong dan terakomodirnya pendapat anak secara di Musyawarah Perencanaan Pembangunan

- i. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLA: a). Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh instansi terkait b). Dilaksanakannya evaluasi dan monitoring oleh GT KLA c). Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA d). Pemeriksaan Inspektorat
- j. Destinasi wisata semakin berbenah menjadi lebih baik dan mendorong pemenuhan hak bermain dan rekreatif bagi anak
- k. Tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan KLA
- l. Tersedianya regulasi dan kebijakan Qanun Perlindungan anak atau Qanun KLA
- m. Bertambahnya jumlah lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan KLA
- n. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi antar OPD terkait dalam pelaksanaan KLA

Sejarah implemantasian program KLA juga menyebutkan arah tujuan dan cita-cita yang ingin dihasilkan dalam program ini yaitu pemenuhan hak kepada setiap anak maka dengan terwujudnya KLA di suatu daerah diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak terhadap anak meski tidak sempurna tapi setidaknya hak dasar wajib bagi anak bisa terpenuhi.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode merupakan proses untuk mengetahui langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam memahami aturan-aturan yang terdapat dalam sebuah penelitian yakni bagaimana seseorang menggunakan caranya dalam meneliti. Pada semua penulisan karya ilmiah. Tentunya memerlukan metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang ingin diteliti Oleh sebab itu melalui metode dan pendekatan tersebut peneliti dapat mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas PPPA dalam mensosialisasikan program KLA dan bagaimana respon yang didapatkan setelah sosialisasi dilakukan oleh Dinas PPPA Aceh.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif analisis. Metode ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap objek secara menyeluruh untuk diteliti mendalam dan utuh. Dimana penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, mengolah berbagai kondisi dan situasi berbagai fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan penelitian ini menarik realita ke permukaan suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran mengenai kondisi dan fenomena tertentu

#### B. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh. Pada bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang mengemban tanggung jawab dalam menjalankan program Kota Layak Anak di

---

<sup>30</sup> Burhan Bungin “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi ekonomi, Kebijakan Publikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*” (Jakarta: Kencana, 2007), hal.68

Provinsi Aceh, beralamat di Jalan Tgk Batee Timoh N0. 2 Jeulingke-Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

### C. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas sosial, sikap, persepsi, agama, dan pemikiran individu, kelompok, dan lembaga. Penelitian induktif digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti membiarkan isu-isu terkait data muncul atau meninggalkan ruang untuk interpretasi.

1. Metode untuk secara sistematis dan didukung oleh data memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan, memecahkan suatu masalah, atau memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu realitas dikenal sebagai penelitian kualitatif. Penelitian pendidikan menggunakan metode ilmiah yang sistematis, rasional, dan empiris untuk menemukan jawaban, memecahkan masalah, atau mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pendidikan.
2. Penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan, serta menyebarkan dan menguji teori. Mcmillan serta Schumacher mengutip pendapat Walberg 1996, ada lima langkah pengembangan pengetahuan melalui penelitian yaitu:
  - a. Mengidentifikasi masalah
  - b. Melakukan studi empiris
  - c. melakukan replikasi atau pengulangan
  - d. menyatukan dan meriview
  - e. Menggunakan serta mengevaluasi<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ghony, M D Junaidi & Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021), hal 89

Agar hasil yang diperoleh dapat diterima secara ilmiah dan logis (masuk akal), akan dihasilkan jawaban dari tujuan penelitian selama tahapan tersebut dengan menggunakan metode ilmiah berpedoman pada nalar. Sebagai instrumen manusia, penelitian kualitatif menentukan fokus penelitian, memilih informan untuk menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan dari temuan tersebut.

Saksi dalam strategi subyektif tumbuh tanpa henti. bola salju) secara purposif sampai informasi yang terkumpul dianggap dapat diterima atau berulang-ulang. Karena penelitian merupakan alat yang sangat penting untuk pengumpulan data, peneliti harus berpartisipasi aktif di lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang secara sistematis mengumpulkan data dari lapangan dan melakukan pencarian data atau informasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh.<sup>32</sup>

Pendekatan kualitatif dapat dianggap sebagai rangkaian proses untuk mendapatkan informasi dari perubahan alami dalam kehidupan suatu objek yang sejalan dengan pemecahan masalah, baik secara teoritis maupun praktis. Langkah pertama dalam penelitian kualitatif adalah mengumpulkan pertanyaan dengan cara yang tepat. konteks agar membentuk generalisasi yang dapat diterima oleh nalar manusia. Penulis memilih metode kualitatif ini guna menggambarkan strategi komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh untuk pengembangan kota layak anak di Provinsi Aceh.

---

<sup>32</sup> Suharmi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsoto 1995), hal 58

### C. Sumber Data

Bahan utama yang dapat diolah dan dianalisis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian adalah sumber data umum yang memuat data tentang subjek penelitian sumber data atau informasi, baik jumlah maupun ragamnya, harus diketahui terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai bahan atau dasar penentuan isi, bahasa, dan sistematika pada instrumen penelitian. Sumber data atau informasi, baik jumlah maupun keragamannya, harus diketahui terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai bahan atau dasar penentuan isi, bahasa, dan sistematika instrumen penelitian ini.<sup>33</sup> Maka dalam penelitian ini akan memperoleh data dari Lembaga atau institusi pemerintah yang menaungi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh.

#### 1. Jenis Data

Jenis data digunakan dalam penelitian dan menyusun skripsi ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber primer oleh peneliti. Yang dimaksud dengan “data primer” adalah informasi yang peneliti peroleh langsung dari wawancara dengan topik penelitian..
- b. Informasi opsional adalah sumber yang tidak secara langsung menyampaikan informasi kepada pengumpul informasi, misalnya melalui orang lain atau laporan yang berbeda.
- c. Data sekunder adalah sumber seperti buku yang ditulis oleh orang lain tentang subjek, dokumen penelitian, dan temuan laporan.

---

<sup>33</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga kependidikan*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hal 253

- d. Internet Searching Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dengan cara mengunduh dari internet melalui website tertentu yang dapat mendukung hasil pencarian. Peneliti juga akan mengecek terlebih dahulu data yang digunakan benar-benar dari situs yang diperbolehkan untuk kebutuhan pelengkap suatu penelitian.<sup>34</sup>

Data Sekunder pada dasarnya merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian, biasanya diperoleh dari perpustakaan, atau laporan peneliti terdahulu, seperti data yang tersedia pada buku, jurnal, artikel, dokumen karya ilmiah pendukung lainnya dan internet.

#### **D. Informasi**

Metode purposive sampling digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk menentukan informan. “Teknik purposive sampling artinya teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu,” menurut Sugiyono. Seseorang yang memiliki informasi tentang objek penelitian adalah informan penelitian. Informan penelitian ini atau disebut juga dengan narasumber berasal dari wawancara langsung. Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan menggunakan metode purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu serta benar-benar menguasai materi yang dibahas.

Metode pengambilan sampel sumber data yang menggunakan pertimbangan eksklusif disebut "sampel purposif". Lebih mudah bagi peneliti untuk menyelidiki objek atau situasi sosial yang diteliti ketika pertimbangan khusus ini diperhitungkan,

---

<sup>34</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal 93.

seperti individu yang dikatakan untuk memahami apa yang paling kita antisipasi atau siapa, mungkin, yang berperan sebagai penguasa.<sup>35</sup>

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu di bidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informan dari beberapa informan mulai dari Pejabat setingkat kepala dinas atau pejabat dan pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian peneliti mendapatkan informan dari lingkungan dan hasil pencarian peneliti yang dibantu oleh beberapa teman.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Langkah paling penting dalam melakukan penelitian adalah mengumpulkan data. Penelitian tidak dapat dilakukan jika upaya pengumpulan data tidak dilakukan.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, memahami penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, Arikunto, 2012) hal 54

Penelitian tidak dapat dilakukan jika seseorang mengetahui proses pengumpulan data. penyelidikan dengan memahami proses pengumpulan data.<sup>36</sup>

Suatu penelitian membutuhkan semua data. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah asli dan bernilai tinggi. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau berita di lapangan disebut teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data berikut digunakan oleh penulis untuk pengumpulan data:

### **1. Observasi**

Tindakan merekam fenomena atau peristiwa dengan bantuan atau instrumen untuk mereka atau untuk tujuan ilmiah disebut pengamatan. Akibatnya, penulis akan mengamati dengan panca indera untuk membangun hubungan eksklusif dengan semua tanda dan peristiwa yang diamati. Ketika melakukan pengamatan, aturan umumnya adalah bahwa pengamat tidak memperlakukan objek yang bersangkutan dengan cara tertentu dan tidak mengatakan atau bertindak sama seperti yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>37</sup>

Penelitian ini melakukan pengamatan dengan cara melihat langsung objek dalam bidang perencanaan strategi komunikasi dan perencanaan awal yang dilakukan Dinas PPPA Aceh dalam implementasi program KLA di Provinsi Aceh, observasi juga dilakukan peneliti dengan mengikuti aktivitas lapangan Dinas PPPA dalam mensosialisasikan program KLA di daerah atau Kabupaten/Kota.

---

<sup>36</sup> Rusdi Pohan, *Metodologi penelitian pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hal 57

<sup>37</sup> Amir Syamsuddin, "Pengembangan instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk menjangkau data Kualitatif perkembangan Anak Usia Dini" *Jurnal Pendidikan anak (Online)*, Vol.III, No. 1, Juni (2014), Email. [amir\\_syamsdn@yahoo.com](mailto:amir_syamsdn@yahoo.com). Diakses 12 Maret 2020.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi langsung dengan tujuan tertentu. Burhan Bungin mendefinisikan metode wawancara sebagai proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui sesi tanya jawab tatap muka dengan responden atau orang yang diwawancarai. Baik terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur akan dilakukan:

### a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, di mana wawancara menggunakan format tetap, dimana pertanyaannya disiapkan sebelum melakukan wawancara. Ini menggunakan metode pencatatan yang cermat. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk survei dan bertujuan untuk menyajikan rangkaian pertanyaan yang sama dari setiap wawancara dalam urutan yang sama.<sup>38</sup> Ini juga dikenal sebagai wawancara yang terpola atau terencana.

### b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara yang tidak mengikuti format yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai wawancara tidak terstruktur. Pertemuan tidak terstruktur adalah wawancara yang lebih bebas yang disajikan oleh analis kepada narasumber jika dibandingkan dengan wawancara terorganisir. Wawancara semacam ini dilakukan untuk menemukan masalah secara lebih terbuka dan menyelidiki situasi sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan dengan lebih mudah.<sup>39</sup>

Dalam berjalannya proses wawancara tidak semua wawancara yang dilakukan secara terstruktur juga akan dilakukan secara tidak terstruktur guna mendapatkan data dan informasi yang valid dan real sehingga hasil penelitian yang dilakukan maksimal.

---

<sup>38</sup>. Burhan Bugin, *Penelitian kualitatif*. (Prenada Media Grup: Jakarta 2007) hal 111

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005) hal 191

Dalam melakukan penelitian tidak semua wawancara dilakukan secara tatap muka tetapi akan dilakukan juga melalui chat dan telpon jika masih ada data yang diperlukan namun tidak memungkinkan untuk wawancara secara tatap muka.

### 3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang sejalan dengan data primer. Dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, buku, arsip, kutipan yang dianalisis, korespondensi, berita acara, dan survei dengan pertanyaan terbuka adalah semua cara untuk mendapatkan data sekunder. Menurut Kartini Kartono dalam Burhan Bungin, salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial adalah metode dokumenter.<sup>40</sup>

Penelitian ini dilakukan lebih pada proses pendokumentasian dalam pengambilan sampel atau data di lapangan serta pengamatan yang dilakukan melalui karya ilmiah yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. Pendokumentasian juga dilakukan untuk menguat data yang telah didapat oleh peneliti sebagai bukti kuat keorisinilan sebuah karya ilmiah.

---

<sup>40</sup> Burhan Bungin, Penelitian kualitatif. (Prenada Media Grup: Jakarta 2007) hal 124

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh

##### 1. Gambaran Umum

Sesuai dengan Qanun nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, dinas teknis daerah, dan lembaga daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tetap dikenal dengan nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Aceh. dan Badan Perlindungan Anak (DPPPA) pada tahun 2007.

Biro Pemberdayaan Perempuan menjadi landasan berdirinya Kantor PPPA Provinsi Aceh. Sekretariat Daerah Aceh dibentuk dengan memanfaatkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Luar Biasa Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 26 November 1999. Badan Pemberdayaan Perempuan Biro ditambahkan dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2001, memperkuat eksistensinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Aceh mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lingkungan Pemerintah Aceh karena diundangkan dengan Peraturan Gubernur nomor 113 Tahun 2016 sesuai nomenklatur.

Dalam perjalanan sejarah bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pernah dipimpin oleh beberapa orang Perempuan yang hebat, antara lain:

- a. Drs. Lailisma Sofyanti Memimpin Tahun 2000-2008
- b. Dra. Raihan Putri, M, Pd. Memimpin dari Tahun 2008-2010
- c. Ir. Ismayani, M. Si Memimpin dari Tahun 2010-2011
- d. Dahlia, M. Ag Memimpin dari Tahun 2012-2017
- e. Nevi Ariyani, SE Memimpin dari 2017-Sekarang

## 2. Landasan Hukum

Berikut beberapa landasan hukum yang mengatur tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- e. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2009 wacana pengesahan Protokol Mencegah, Menindak serta Menghukum Perdagangan Orang terutama perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4990);
- f. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- g. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
- h. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
- j. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.<sup>41</sup>

Selain peraturan perundang-undangan yang diatur di pemerintahan pusat melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, pada level daerah Dinas PPPA Aceh juga memiliki landasan hukum level provinsi. Perda atau Qanun yang mengatur dalam berjalanya roda kelembagaan Dinas PPPA Aceh.

### 3. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat

- a. Visi: Gubernur Aceh tahun 2017 sampai dengan 2022, yang meliputi terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani sebagai salah satu komponen visi terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berikut adalah tiga kata kunci dalam visi tersebut: 1) Aceh yang damai berarti bahwa prinsip-prinsip MoU Helsinki dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat dan oleh pemerintah dengan cara yang menjaga perdamaian; 2) Aceh Sejahtera berarti rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak; 3) Untuk mendukung

---

<sup>41</sup> Dra. Teja Sekar Tanjung dkk, *Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh*. (Banda Aceh; DPPP 2018), hal 10-12

pelayanan publik yang murah, cepat, tepat waktu, berkualitas, dan merata, maka “pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani” mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan transparan. Dalam RPJMD, terdapat sepuluh (10)

b. Misi: pembangunan jangka menengah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan visi tersebut:

- a) sebuah. Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Adil, Bersih, dan Bermanfaat;
- b) Dengan adanya i'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafi'iyah, memperkuat implementasi Syariat Islam beserta nilai-nilai Islam dan budaya Aceh dalam kehidupan masyarakat secara permanen;
- c) Menjunjung tinggi persatuan nasional dan menjaga perdamaian sesuai dengan Nota Kesepahaman Helsinki;
- d) Membangun masyarakat nasional dan daerah yang berdaya saing dan berkualitas;
- e) Mengakui kualitas dan koordinasi kesejahteraan dan akses bantuan pemerintah sosial dan administrasi;
- f) Mengakui pengaruh dan ketahanan pangan;
- g) Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan;
- h) Mendirikan dan menumbuhkan industri, sentra produksi, dan industri kreatif yang berdaya saing;
- i) Menerapkan prinsip Perencanaan Berbasis Bukti yang efektif, efisien, dan tahan lama dalam revitalisasi fungsi perencanaan daerah;
- j) Terciptanya lingkungan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang terintegrasi.<sup>42</sup>


Visi dan Misi yang dibangun oleh pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sangat memiliki perspektif terhadap pemenuhan hak anak memuat pada poin ke tiga yaitu “Aceh Sejahtera” berarti rakyat Aceh memiliki akses terhadap

---

<sup>42</sup> Dra. Teja Sekar Tanjung dkk, *Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh*. (Banda Aceh; DPPPA 2018), hal 7-15

pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak. Poin tersebut juga selaras dengan poin 4 (empat) dasar Hak anak yaitu Hak hidup, Tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak.

### 4. Struktur Organisasi



Gambar 4.1

Sumber: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/struktur-organisasi>

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh mencontohkan pembagian dan batasan tugas, wewenang, dan tanggung

jawab masing-masing pegawai dalam suatu organisasi. Ini juga menentukan hubungan yang paling efisien antara elemen organisasi untuk tujuan tertentu, membuat pembuatan struktur organisasi penting untuk memudahkan tugas karyawan, karyawan, dan staf.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh berbentuk organisasi garis (*line organization*), terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana, dalam menjalankan aktivitasnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dilaksanakan oleh unsur pelaksana.

## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil data yang didapat peneliti pada lokasi penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Peneliti kemudian berusaha mengumpulkan dan mengorganisasikan semua data secara sistematis untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya mengenai Strategi Komunikasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengembangkan Kota Layak Anak Di Provinsi Aceh serta apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Mengembangkan Kota Layak Anak di Aceh.

## 1. Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Pengembangan KLA Di Aceh

Strategi merupakan tindakan yang bersifat instrumental (Senantiasa meningkat) serta terus menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang dan usaha sebuah lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk pencapaian kinerja lembaga. Dalam pengembangan kota layak anak di Aceh, peneliti mencari data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh terkait Strategi komunikasi baik secara Internal dan Eksternal dalam mencapai suatu tujuan yang lebih efektif terhadap pengembangan KLA di Aceh.

### a. Koordinasi dan Pembagian Tugas Antar Bidang Dinas PPPA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh memiliki 6 (enam) pembagian Bidang mulai dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, Bidang Informasi Data Anak dan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pada dasarnya dalam pengembangan KLA semua Bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh memiliki tupoksi masing-masing, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Amrina Habibi SH.MH. selaku kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh:

*“Koordinasi yang dilakukan mengikuti Indikator atau klaster KLA, di Dinas PPPA Aceh ada dua bidang yang menjadi tanggung jawab penuh untuk pengembangan kota layak anak yakni bidang pemenuhan hak anak yang*

*melaksanakan 20 indikator kota layak anak, dan bidang perlindungan perempuan dan anak melaksanakan 4 indikator kota layak anak”<sup>43</sup>*

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada koordinasi dalam internal Dinas PPPA Aceh dalam urusan pembagian tugas antara dua bidang yakni bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan perempuan dan anak yang dimana pembagian tugasnya disesuaikan dengan tupoksi kerja masing-masing bidang dengan indikator dan klaster kota layak anak

#### **b. Merancang Program Sesuai Klaster KLA**

Dalam proses upaya pengembangan Kota Layak Anak di Aceh Dinas PPPA Aceh merancang program yang disesuaikan dengan klaster-klaster Kota Layak Anak serta ada program unggulan yakni penobatan Penghargaan Kota Layak Anak Provinsi Aceh, hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Amrina SH.MH. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Aceh:

*“Untuk pengembangan KLA tentu program-program yang dirancang menyesuaikan dengan UU yang berlaku dan peraturan Pemerintah yang senada lainnya, yang mencakup indikator dan klaster-klaster Kota Layak Anak. Seperti Program Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Masjid Ramah Anak dan Forum Anak. Lalu Adanya Penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang mau menggerakkan Program KLA di Daerah dan Lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mendukung Program KLA serta penghargaan ke Individu yang ikut turut memperjuangkan KLA di Aceh”*

Dari penjelasan Kepala bidang pemenuhan hak anak Dinas PPPA Aceh di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen antar bidang memang sangat menjadi faktor utama untuk pengembangan Kota Layak Anak di Aceh mengingat program-program

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Amrina Habibi, selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Pada Tanggal 4 Desember 2021.

yang dirancang memiliki unsur dan aspek yang banyak dan yang didukung hasil kerjasama yang bagus baik antar bidang dan pihak eksternal Dinas PPPA Aceh

### **c. Strategi Komunikasi Eksternal**

Sebagai Instansi atau Lembaga pemerintah Aceh tentu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari pihak eksternal. Baik mulai dari Legislatif DPRA Aceh pemerintahan Kabupaten/Kota seluruh Aceh dan Lembaga Masyarakat non pemerintahan sekalipun dan bahkan dukungan dari dunia usaha. Tentunya berbagai upaya pendekatan dan koordinasi terus dilakukan dengan berbagai macam cara agar tujuan pengembangan Kota Layak Anak di Aceh terus mengalami peningkatan setiap tahun nya.

### **d. Koordinasi Antar Stakeholder**

Ada beberapa indikator KLA yang mengarahkan Dinas PPPA Aceh sebagai induk satuan kerja KLA untuk membangun koordinasi dengan Lembaga pemerintahan dan legislatif lainnya, hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Taufik Riswan Direktur Koalisi Advokasi dan Pemantau Hak Anak dalam Wawancara pada 12 Desember 2021:

*“Pada Klaster 1 Kelembagaan Dinas PPPA Aceh harus melakukan koordinasi dengan Eksekutif dan Legislatif, Masyarakat, Dunia Usaha, melalui pendekatan menghargai suara Anak. Instansi Pemerintah yaitu Dinas PPPA sebagai perwakilan pemerintah lalu kemudian DPRA Aceh sebagai Lembaga Legislatif dan Dunia Usaha yang bisa di wakikan oleh Asosiasi Dunia usaha”*

Dari penjelasan Direktur Koalisi Advokasi dan Pemantau Hak Anak dalam wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi pemerintah dengan Lembaga-

lembaga atau instansi Legislatif, pemerintah atau non pemerintah menjadi satu hal yang vital dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak di Provinsi Aceh.<sup>44</sup>

#### **e. Koordinasi Dinas PPPA Provinsi dan Dinas Terkait Di Kabupaten/Kota**

Pemerintahan kabupaten dan kota sebagai estafet dari pemerintahan pusat dan provinsi, tentunya memiliki kewenangan penuh atas daerah Kabupaten atau Kota masing-masing termasuk perihal program KLA dinas PPPA Aceh perwakilan pemerintah provinsi Aceh menjadi koordinator upaya pengembangan KLA di Aceh maka perlu ada koordinasi yang baik antara Dinas PPPA Aceh dengan Dinas PPPA kabupaten dan kota terlebih pelaksanaan KLA yang sebenarnya ada di kabupaten dan kota.

Maka untuk menjamin adanya koordinasi yang baik antara Dinas PPPA Aceh dan Dinas PPPA kabupaten dan kota maka Dinas PPPA Aceh membuat program-program sosialisasi dan penguatan konvensi hak anak kepada Dinas kabupaten dan kota di seluruh Aceh. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Amrina Habibi SH. MH. Selaku Kepala Bidang pemenuhan hak anak Dinas PPPA Aceh pada wawancara 4 Desember 2021:

*“Setiap Tahun Dinas PPPA Aceh melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Kota Layak Anak bagi Dinas PPPA Kabupaten dan Kota dan melakukan evaluasi di setiap akhir pelaksanaan KLA. Dinas PPPA Aceh juga tidak jarang turun langsung ke lapangan atau ke Kabupaten dan Kota untuk melakukan Sosialisasi dan monitoring bahkan monitoring juga dilakukan menggunakan Grub-grub WhatsApp KLA Aceh. Bahkan Dinas PPPA Aceh*

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Riswan, Direktur Koalisi Advokasi Pemenuhan Hak Anak, Pada Tanggal 12 Desember 2021

*membuat Grup khusus bagi Kabupaten dan Kota yang sangat serius untuk mewujudkan KLA di daerah nya”*

Penjelasan Ibu Amrina Habibi diatas menggambarkan sangat jelas bagaimana tingkat keseriusan Dinas PPPA Aceh dalam melakukan koordinasi dengan Dinas PPPA Kabupaten dan Kota di seluruh Aceh dengan berbagai macam metode dan cara baik mulai secara langsung atau pun menggunakan telepon pintar melalui platform group chat WhatsApp demi tujuan upaya pengembangan Kota Layak Anak di Aceh.

Hal ini juga turut disampaikan oleh Ibu Rizda Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPAKB Kota Banda Aceh. Beliau menyebutkan bahwa Dinas PPPA Aceh pada Tahun 2021 hanya melakukan pertemuan secara langsung membahas KLA hanya ada dua kali pada tahun ini. Selengkapnya dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan ibu Rizda pada 12 Desember 2021:

*“hanya ada dua kali agenda atau kegiatan secara langsung pada tahun 2021 ini. Mungkin karena masih dalam keadaan pandemi. Kegiatan tersebut pertama pertemuan persiapan evaluasi KLA dan kedua pelatihan asesor RBRA. Kita juga berharap ya selain memperbanyak agenda kegiatan yang membahas KLA Dinas PPPA Aceh juga diharapkan bisa memfasilitasi pertemuan Bupati/Walikota untuk menyamakan komitmen kepala daerah untuk pengembangan KLA dan Dinas PPPA Aceh merancang sebuah instrumen untuk melakukan rekam jejak upaya pemenuhan indikator KLA di seluruh sektor terkait untuk mendukung tim secretariat KLA dalam melakukan input data evaluasi KLA”*

#### **f. Sosialisasi KLA Kepada Masyarakat**

Dalam upaya pengembangan Kota Layak Anak di Aceh Dinas PPPA Aceh telah melakukan berbagai macam cara dalam hal mensosialisasikan program KLA kepada masyarakat mulai dari berbagai macam sosialisasi dengan lintas sektor atau

unsur masyarakat yang dilakukan Dinas PPPA Aceh. Beberapa diantaranya Sosialisasi Sekolah Ramah Anak, Sosialisasi kepada Forum Anak, Jurnalis Media Massa, Dunia Usaha, Lembaga, Organisasi Masyarakat peduli Anak. Hal ini juga turut di sampaikan oleh Ibu Amrina Habibi Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Aceh Pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2021:

*“Dinas PPPA Aceh Sangat gencar mensosialisasikan Kota Layak Anak. Tidak hanya melaksanakan Sosialisasi secara langsung di suatu tempat atau terjun ke Kabupaten dan Kota tapi Dinas PPPA Aceh juga gencar melakukan sosialisasi melalui media massa baik cetak dan Radio, TV bahkan Sosial Media”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dari berbagai mekanisme dan metode sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas PPPA Aceh sudah mencakup semua unsur masyarakat sesuai dengan pengelompokan umur dan akses informasi. Mulai dari usia orang tua yang lebih cenderung mendapatkan informasi dari media massa cetak, radio dan televisi, sedangkan kelompok masyarakat *relative* muda lebih cenderung akses informasi melalui media visual dan media sosial.

Akses informasi KLA melalui sosial media dapat dirasakan oleh Ainil Mardiah perwakilan kelompok pemberdayaan perempuan dan taman bacaan anak Cot Ulee Lueng Aceh Besar, dia juga mengemukakan pandangan perihal sosialisasi KLA yang telah dilakukan oleh Dinas PPPA Aceh pada link survey melalui Google Form sebagai berikut:

*“Saya tidak pernah mengikuti sosialisasi secara langsung tentang Kota Layak Anak karena tidak pernah dilakukan sosialisasi dalam masyarakat. Dinas PPPA baik provinsi maupun Kab/kota hanya kerja di kantor sangat teknis sifatnya tidak pernah menyentuh langsung di masyarakat, dan juga instansi-instansi pemerintah seharusnya mainstreaming dengan program ini.*

*Sosialisasi ke sekolah-sekolah agar guru paham dan mengajar berperspektif terhadap hak anak, tidak menggunakan metode kekerasan dalam mengajar dan ada tindakan tegas bagi guru yang melanggar. Sosialisasi ke pusat layanan kesehatan, dan rumah sakit serta pusat layanan masyarakat lainnya. Dan yang terpenting juga harus terintegrasi dalam program dana desa supaya dapat dilakukan sosialisasi oleh kader-kader di desa. Kalau metode kerja Dinas PPPA Aceh masih seperti saat ini yang sangat teknis serta tanpa terobosan khususnya untuk melindungi Anak-anak dari kekerasan baik itu di lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarganya. Poin terpenting yang ingin saya sarankan adalah KLA ini harus terintegrasi di semua sektor (pendidikan, kesehatan, agama, sosial, adat dan budaya) dan sampai ke lapisan masyarakat di gampong-gampong. Dan yang terpenting lagi merangkul banyak pihak dan lapisan masyarakat. Dan juga harus membangun kemitraan dengan Lembaga/Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh untuk pengawasan pelaksanaan KLA.”<sup>45</sup>*

Dari pemeparan Ainil Mardiah di atas yang di isi melalui link survey Google Form yang diadakan oleh penulis pada 5 Desember 2021, dapat disimpulkan sosialisasi KLA yang diadakan oleh Dinas PPPA Aceh dan kabupaten dan kota seharusnya lebih melakukan inovasi dan terobosan mekanisme dan menimbulkan cara-cara baru untuk mensosialisasikan KLA terutama kepada kelompok masyarakat di desa agar bisa berintegrasi dengan dana desa dalam pelaksanaan KLA dan kepada kelompok-kelompok tenaga pengajar agar dalam mengajar lebih memperhatikan hak-hak Anak.

Hal senada juga turut di sampaikan oleh Bapak Taufik Riswan sebagai perwakilan Organisasi Pemerhati Anak yaitu Koalisi Advokasi dan Pemerhati Hak Anak. Bapak Taufik dengan berbagai macam pengalaman beliau pada bidang pemenuhan hak anak yang telah beliau laksanakan sejak era pemulihan bencana alam

---

<sup>45</sup> Link Survei <https://bit.ly/KomunikasiKLAAceh> Jawaban oleh Ainil Mardiah pada 5 Desember 2021

Tsunami pada 2004 yang lalu. Dalam wawancara yang dilakukan melalui media sosial berkirim pesan *WhatsApp* pada 12 Desember 2021 beliau turut menyampaikan:

*“Dinas PPPA Aceh sebagai leading sektor, sekaligus sekretariat gugus tugas KLA, Dinas PPPA Aceh juga perlu memastikan pengarusutamaan Hak Anak itu berjalan di semua lintas sektor dan lintas program penyelenggara Perlindungan Anak, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain, termasuk menumbuhkan lebih banyak partisipan dan peran masyarakat dunia usaha termasuk pelaku media, serta mengoptimalkan partisipasi Anak melalui Forum Anak termasuk hal penting lainnya adalah menambah jumlah SDM Konvensi Hak Anak (KHA) terlatih”*

Dari penjelasan Bapak Taufik Riswan diatas yang mengarah pada memberikan masukan perihal koordinasi yang harus terus di jaga, ditingkatkan dan bahkan yang perlu dilaksanakan demi pengoptimalan program Kota Layak Anak di Aceh terutama mengoptimalkan partisipasi Anak melalui Forum Anak yang merupakan kelompok masyarakat penerima Hak atas Program Kota Layak Anak.

Sosialisasi program Kota Layak Anak memang dilakukan dengan cara beragam oleh Dinas PPPA Aceh tentu metode dari sosialisasi perlu ada penyesuaian terhadap setiap kelompok masyarakat hal serupa juga turut disampaikan oleh Cut Vahnaz Septya Marta perwakilan Organisasi kelompok anak. Forum Anak Tanah Rencong Provinsi Aceh dalam mengisi link survey Google Form pada 5 Desember 2021:

*“Dinas PPPA Aceh lebih aktif menggunakan media massa dan media sosial, juga berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau kesehatan seperti puskesmas, Sekolah dan sebagainya perlu untuk mendapatkan sosialisasi mengenai Kota Layak Anak”<sup>46</sup>*

---

<sup>46</sup> Link Survei <https://bit.ly/KomunikasiKLAAceh> Jawaban oleh: Cut Vahnaz Septya Marta pada 5 Desember 2021

Dalam penjelasan Cut Vahnaz Septya Marta lebih mengedepankan metode penyampain informasi yang efektif dan simple kepada kelompok Anak, bisa melalui media sosial atau melalui lembaga-lembaga Pendidikan Sekolah, Pengajian dan lain-lain, sehingga penyebaran informasi Kota Layak Anak bisa tersalurkan kepada semua unsur masyarakat dan ada penyesuaian materi dan metode terhadap golongan Masyarakat.

## **2. Hambatan Dinas PPPA Aceh Dalam Upaya Pengembangan Kota Layak Anak Provinsi Aceh**

Setiap upaya yang dilaksanakan terlebih upaya tersebut menyangkut banyak unsur dan aspek tentu tidak akan terlepas dari kendala. Selama proses penyampain Informasi KLA yang dihadapi Dinas PPPA Aceh adalah susahnyamempersamakan perspektif orang yang berbeda-beda terlebih setiap orang memiliki berbagai macam kepentingan tersendiri hal ini juga berdampak pada proses sosialisasi yang diberikan belum menyeluruh kepada masyarakat dan pejabat terkait karena setiap tahunnya terjadi pergantian Tugas atau posisi jabatan pada membidangi Pemenuhan Hak Anak di Dinas PPPA Kabupaten dan Kota.

### **a. Hasil Observasi Peneliti**

Peneliti melakukan observasi langsung di Dinas PPPA Aceh dengan menganalisis berkas rekap Radiogram dan Matrik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tahun 2019-2021 tentang program KLA di antaranya sebagai berikut:

- a) Sosialisasi tentang berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan Kota Layak Anak belum menyeluruh dan menjangkau semua lembaga lintas sektor
- b) Adanya mutasi pada pejabat penanggung jawab indikator KLA
- c) Inisiasi pembentukan APSAI masih tertunda pada masa pandemi covid 19
- d) Dibutuhkan peran koordinatif Bappeda dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan lintas OPD yang mendukung KLA
- e) Adanya rasionalisasi anggaran selama masa pandemi Covid 19
- f) Masih ada DPA OPD yang tidak mengalokasikan anggaran yang mendukung indikator KLA
- g) Masih kurangnya pemahaman lembaga penyedia sarana dan prasarana tentang Indikator KLA
- h) Luas wilayah Provinsi Aceh menjadi tantangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana
- i) Masih terbatasnya SDM terlatih Konvensi Hak Anak
- j) Belum semua institusi/lembaga memahami KLA
- k) Kegiatan monitoring dan evaluasi belum menjangkau seluruh program KLA yang telah dilaksanakan dan masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan tidak melapor ke P2TP2A
- l) Nilai-nilai kearifan lokal yang mulai luntur dan tergerus oleh pengaruh globalisasi

- m) Belum semua destinasi wisata memiliki sarana prasarana serta pengelolaan yang layak bagi anak
- n) Muncul kondisi baru setelah dua tahun pandemi seperti perubahan perilaku pada anak.

### C. Analisa dan Pembahasan


Komunikasi yang dijalankan oleh Dinas PPPA Aceh dalam melakukan sosialisasi untuk Pengembangan Kota Layak Anak dalam hal ini menggunakan perluasan model Lasswell yaitu model Piktorial Gerbner. Pada model ini terdiri dari model verbal dan model gambar diantaranya:

1) *Someone* Sumber dan komunikator (individu)

Orang yang menerangkan gagasan dalam kelompok tertentu yang telah disepakati yaitu Dinas PPPA Aceh memberikan sosialisasi terkait KLA dan Konvensi Hak Anak.

- 1) *Perceive an event* memperkirakan berbagai kejadian: Pejabat Dinas PPPA Aceh dan komunikator yang dipercaya untuk menyampaikan materi KLA dan KHA dapat memahami apa saja upaya yang harus dilakukan demi pengembangan KLA di Aceh serta dampak dan manfaat jika KLA mampu diterapkan di Aceh maupun tidak.

- 2) *React* Reaksi: Melakukan rencana bagaimana menyampaikan sosialisasi kepada Instansi pemerintah, legislative, lembaga dan organisasi masyarakat serta kelompok Anak.
- 3) *In a situation*, situasi fisik: Dinas PPPA Aceh saat ingin melakukan sosialisasi terlebih dahulu telah mengerti dan memahami bagaimana kondisi fisik dan kondisi sosial masyarakat sasaran penyampaian informasi mengenai pesan program KLA.
- 4) *Through some means* saluran media: Dinas menggunakan media internet dan non internet media massa dan televisi dalam menyebarkan informasi KLA dan Konvensi Hak Anak kepada masyarakat.
- 5) *To make available material* Bentuk penyampaian pesan: Dinas PPPA Aceh menyampaikan informasi dalam bentuk sosialisasi yang dianggap efektif untuk menyampaikan informasi KLA dan Konvensi Hak Anak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang dilakukan dalam Bab sebelumnya tentang strategi komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam upaya pengembangan KLA di Provinsi Aceh, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Secara Perencanaan Strategi komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam upaya pengembangan Kota Layak Anak di Aceh berjalan sangat baik dengan menggunakan mode koordinasi Internal dan eksternal. Di Internal penerapan pembagian tugas dengan penyesuaian tupoksi kerja di bidang sangat baik. Lalu disektor eksternal terutama koordinasi Dinas PPPA Aceh dengan Dinas PPPA Kabupaten dan Kota juga dilakukan dengan sangat baik menggunakan pengelompokan grup di media sosial WhatsApp.
2. Kendala yang dialami Dinas PPPA Aceh dalam mensosialisasikan program Kota Layak Anak adalah susahnya menyamakan persepsi dan komitmen antar individu dan Lembaga atau instansi, belum lagi ada pergantian pejabat yang mengurus Pemenuhan Hak Anak juga sangat berdampak pada upaya pengembanagan Kota Layak Anak.

## B. Saran

1. Diharapkan Dinas PPPA Aceh lebih menguatkan lagi keterlibatan dan penerapan konsep keterlibatan partisipasi anak dalam pengembangan KLA di Aceh sebagai unsur terpenting penerima Hak
2. Dinas PPPA Aceh mampu memaksimalkan kampanye program KLA melalui media sosial agar proses penyampaian sosialisasi KLA dapat diterima oleh semua unsur dan kalangan masyarakat
3. Memperbanyak afiliasi dengan Organisasi, Lembaga Masyarakat dalam pengembangan Kota Layak Anak.
4. Memperkokoh pengembang kelembagaan internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
5. Dinas PPPA Aceh aktif memberikan masukan dan berkoordinasi dengan Bupati dan Walikota kabupaten dan kota untuk menepatkan orang yang kompeten sesuai dengan latar belakang berperspektif anak pada posisi jabatan kepala dinas, kepala bidang yang mengurus Perlindungan Anak di kabupaten dan kota
6. Dinas PPPA memberikan masukan kepada kepala daerah Kabupaten dan Kota agar tidak melakukan proses mutasi jabatan yang berkaitan langsung dengan program KLA di pemerintahan daerah dengan periode waktu yang sangat cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad, 1997, *Strategi komunikasi* Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Alo liliweri, 2011, *Komunikasi Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- Amin Hadi & Haryono, 1998, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ardianto, Elvinaro, 2009, *komunikasi massa; suatu pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media,
- Argenti, paul. A, 2010, *Corporate Communication*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Burhan Bugin, 2007, *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ghony, M D Junaidi & Fauzan Al-Manshur 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lenny Rosalin, Rini Handayani, 2016, *Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 2005 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Handari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurudin. 2007, *Sistem komunikasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosady Ruslan, 2000, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, Jakarta: Grafindo Persada,
- Rusdi Pohan, 2007, *Metodologi penelitian pendidikan*. Yogyakarta: Lanarka Publisher.

- Siti Fatimah, 2019, *Teori Perencanaan*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sofjan Assauri, 2016, *strategic management*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, Arikunto.
- Suharmi Arikunto, 1995, *Dasar -dasar Research*. Bandung: Pustaka Tarsoto.
- Teja Sekar Tanjung, 2018, *Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh*. Banda Aceh: DPPPA.
- Trianto, 2010, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga kependidikan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Yusuf Zainal Abidin, 2015, *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi)* Bandung: Pustaka Setia.
- Zainal Arifin, 2012, *Penelitian Pendidikan Metode dan paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zainuddin Zakaria, 2006 *Komunikasi Efektif*, Jakarta: PTS Professional.

**Jurnal:**

- Amir Syamsuddin, “*Pengembangan instrumen Evaluasi non tes (Informal) untuk menjaring data Kualitatif perkembangan Anak Usia Dini*” *Jurnal Pendidikan anak (Online)*, Vol.III, No. 1, Juni (2014), Email. amir\_syamsdn@yahoo.com. Di akses 12 maret 2020
- Eko Purnomo “*Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Di Siak*”. *JOM FISIP* Vol. 4 No.1 Februari 2017.
- Eko Purnomo “*Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Di Siak*”. *JOM FISIP* Vol. 4 No.1 Februari 2017.

Eko Purnomo “*Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Di Siak*”. JOM FISIP Vol. 4 No.1 Februari 2017.

Fitri Rizkiani Dkk. “*Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak*” Asia-Pacific Journal of Publicly-Vol. 05 No.02 (2019).

Hamid Patilima, “Kabupaten Kota Layak Anak” Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomor 1, Mei 2017.

Ida Suryani Wijaya, “*Perencanaan dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan*”, Lentera, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2015.

Mudhafar Anzari “*Kota Layak Anak Sebagai Perlindungan Kolektif Dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh*”. Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Vol. 8 No. 1, Februari 2021.

#### **Skripsi:**

Skripsi, Jaluddin, (2009) “Strategi dakwah islam tentang perilaku kekerasan orang tua terhadap anak”, skripsi Mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).

Skripsi, Savrina Lukman, (2015) “Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Sosialisasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 (Studi Deskriptif Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh), Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. جامعة الرانري

AR - RANIRY

#### **Sumber Lain:**

Lembaran Peraturan Presiden (PERPRES) No 25 Tahun 2021, “Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak”. Lampiran 2 SK No 103009 A – 103010 A

Peraturan Presiden (PERPRES) No 25 Tahun 2021, “Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak”. Lampiran 2 SK No 103014 A – 103015 A

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 231 menyebutkan pada Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta penduduk aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.

Website Dinas PPPA Aceh: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/struktur-organisasi> di akses pada tanggal 09 Desember 2021 pada 14:00.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rusli Sumanda
2. Tempat / Tanggal Lahir : Lawe Sawah / 14 Juni 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 170401134 / Komunikasi dan Penyiaran Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Blang Cut
  - a. Kecamatan : Leung Bata
  - b. Kabupaten : Banda Aceh
  - c. Provinsi : Aceh
8. Email : rusli.sumanda14@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat : SD. N 1 Aceh Besar
10. MTs/SMP/Sederajat : SMP. Muhammadiyah 1 Banda Aceh
11. MA/SMA/Sederajat : SMA. Cut Mutia Banda Aceh
12. Diploma : -

### Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : Ali Usman (Alm)
14. Nama Ibu : Aminah
15. Pekerjaan Ayah : - جامعة الرانري
16. Alamat Orang Tua : Aceh Selatan, Desa Lawe Cimanok.

Banda Aceh, 30 November 2022

Peneliti

Rusli Sumanda

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.3680/Un.08/FDK/KP.00.4/09/2022

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
  10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
  11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
  12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
  13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
  14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- 1) Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
  - 2) Menunjuk Sdr.: 1) Ridwan Muhammad Hasan, Ph.D ..... PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)
  - 2) Azman, S.Sos.I., M.I.Kom. .... PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Rusli Sumanda

NIM/Jurusan : 170401134/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : *Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Upaya Pengembangan Kota Layak Anak Provinsi Aceh (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)*

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 12 September 2022 M

15 Safar 1444 H

AR - RANIRY

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsp

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 12 September 2023

11/29/21, 1:20 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4701/Un.08/FDK-I/PP.00.9/11/2021  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RUSLI SUMANDA / 170401134**  
Semester/Jurusan : IX / Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Alamat sekarang : Jl. Paya umet No 3 Desa Blang Cut Kec. Leung Bata Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH ACEH DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK PROVINSI ACEH (STUDI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI ACEH)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 November 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember  
2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**PEMERINTAH ACEH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Tgk Batee Timoh No.2 Jeulingke - Kec. Syiah Kuala - Banda Aceh Kode Pos 23114  
Telp: (0651) 06546 Faksimil: (0651) 33095  
E-mail: [dinaspppa@acehprov.go.id](mailto:dinaspppa@acehprov.go.id) Website: [www.dinaspppa.acehprov.go.id](http://www.dinaspppa.acehprov.go.id)

Nomor : 420/1453

Lampiran : 1 (satu) eks

Sifat : Segera

Hal : Penelitian

Banda Aceh, 08 Desember 2021 M  
04 Jumadil Awal 1443 H

Yang Terhormat :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di -

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor B.4701/Un.08/FDK-II/PP.00.9/11/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Izin penelitian terkait dengan bahan penulisan tugas akhir yang berjudul "Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Upaya Pengembangan Kota Layak Anak Provinsi Aceh (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh)".
2. Untuk hal tersebut di atas dapat kami beritahukan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini:  
 Nama : Rusli Sumanda  
 NPM : 170401134  
 Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam  
 Bahwa yang bersangkutan sudah melakukan penelitian/pengambilan data/dokumen yang diperlukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
3. Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ACEH



**NEVI ARIYANI, SE**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196211081992032002

AR - RANIRY

## Lampiran 2

### Lampiran Profil dan Wawancara Narasumber

#### Narasumber Utama

**Nama** : Amrina Habibi, SH.MH  
**Alamat** : Desa Lambhuk, Kec, Ulekareng, Kota Banda Aceh  
**Pekerjaan** : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPP Aceh

**1. Apa itu program Kota Layak Anak?**

Sistem pembangunan berkelanjutan berspektif pemenuhan han anak dan menganut prinsip kepentingan terbaik bagi semua anak

**2. Hal apa yang dilakukan Dinas PPPA untuk Pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi Aceh?**

Memperkuat kelembagaan internal Dinas PPPA Aceh, Koordinasi dan melakukan pembagian tugas antar bidang, merancang program sesuai klaster KLA.

**3. Apakah Dinas PPPA melakukan sosialisasi mengenai Program KLA dalam tahun ini?**

Dinas PPPA Aceh Sangat gencar mensosialisasikan Kota Layak Anak. Tidak hanya melaksanakan Sosialisasi secara langsung di suatu tempat atau terjun ke Kabupaten dan Kota tapi Dinas PPPA Aceh juga gencar melakukan sosialisasi melalui media massa baik cetak dan Radio, TV bahkan Sosial Media.

**4. Bagaimana Proses Komunikasi Dinas PPPA Aceh dalam mensosialisasikan Program KLA kepada Instansi atau lembaga Pemerintah terkait dan Organisasi Masyarakat pemerhati Anak?**

Pada Klaster 1 Kelembagaan Dinas PPPA Aceh harus melakukan koordinasi dengan Eksekutif dan Legislatif, Masyarakat, Dunia Usaha, melalui pendekatan menghargai suara Anak. Instansi Pemerintah yaitu Dinas PPPA sebagai

perwakilan pemerintah lalu kemudian DPRA Aceh sebagai Lembaga Legislatif dan Dunia Usaha yang bisa di wakilkkan oleh Asosiasi Dunia usaha.

**5. Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh Dinas PPPA Aceh dalam mensosialisasi Program KLA kepada Dinas PPPA Kab/Kota?**

Setiap Tahun Dinas PPPA Aceh melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Kota Layak Anak bagi Dinas PPPA Kabupaten dan Kota dan melakukan evaluasi di setiap akhir pelaksanaan KLA. Dinas PPPA Aceh juga tidak jarang turun langsung ke lapangan atau ke Kabupaten dan Kota untuk melakukan Sosialisasi dan monitoring bahkan monitoring juga dilakukan menggunakan Grup-grub WhatsApp KLA Aceh. Bahkan Dinas PPPA Aceh membuat Grup khusus bagi Kabupaten dan Kota yang sangat serius untuk mewujudkan KLA di daerah nya.

**6. Bagaimana proses pendekatan dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas PPPA Aceh dalam mensosialisasi Program KLA kepada Anak?**

Melakukan pembinaan dan memberikan dukungan untuk kelembagaan kelompok anak yaitu Forum Anak.

**7. Apakah ada perbedaan materi sosialisasi kepada masyarakat, antara masyarakat dewasa, dan masyarakat kelompok Anak?**

Tentu ada dan harus karena pemahaman dan persepektif anak dan orang dewasa berbeda. Kalo orang dewasa masuk jika di lakukan dengan kegiatan dengan pola resmi tapi tidak dengan anak-anak.

**8. Media komunikasi apa yang digunakan Dinas PPPA saat melakukan sosialisasi Program KLA?**

Menggunakan platform media massa tv lokal Aceh TV, TVRI dan dan media cetak Serambi Indonesia serta Radio.

**9. Apa hambatan proses Komunikasi yang di alami Dinas PPPA Aceh dalam Upaya Pengembangan KLA selama ini?**

Komitmen untuk mengintegrasikan indikator dalam kerangka perencanaan secara holistik belum terjadi, kalo dari sisi masyarakat kepekaan dan tanggung jawab untuk berkontribusi positif itu rendah dan seolah tidak ada masalah tapi baru akan sibuk kalau kasus terjadi.

KLA baru bunyi dilevel bawah kalau di pemerintah tapi belum pada dataran pimpinan dan kecakapan teknis memhami. Indikator dan laku capaiannya juga sangat lemah ditingkat aparaturn Pemerintah kab/kota.

**Narasumber 2**

**Nama : Taufik Riswan**

**Alamat : Lampaseh, Banda Aceh**

**Pekerjaan : Direktur Koalisi Advokasi dan Pemantauan Hak Anak**

**1. Apakah Dinas PPPA saat ini sudah melaksanakan implementasi program KLA di Aceh secara maksimal?**

Kalau upaya tentu sudah dilakukan terlihat beberapa program yang terlaksana bertujuan menunjang KLA tapi, memang ada beberapa sektor yang perlu di evaluasi kembali, seperti pelibatan semua sektor dalam implementasi program contoh misal melibatkan semua unsur dalam penyusunan Qanun tentang KLA dan penyusunan program KLA.

**2. Dalam Penyusunan Perda atau Qanun KLA yang terlibat seharusnya siapa saja?**

Pada Klaster 1 Kelembagaan Dinas PPPA Aceh harus melakukan koordinasi dengan Eksekutif dan Legislatif, Masyarakat, Dunia Usaha, melalui pendekatan menghargai suara Anak. Instansi Pemerintah yaitu Dinas PPPA sebagai perwakilan pemerintah lalu kemudian DPRA Aceh sebagai Lembaga Legislatif dan Dunia Usaha yang bisa di wakulkan oleh Asosiasi Dunia usaha

**3. Bagaimana pandangan anda terkait koordinasi dan proses sosialisasi Program KLA yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA kepada Instansi terkait, lembaga, Organisasi dan kelompok masyarakat?**

Dinas PPPA Aceh sebagai leading sektor, sekaligus sekretariat gugus tugas KLA, Dinas PPPA Aceh juga perlu memastikan pengarusutamaan Hak Anak itu berjalan di semua lintas sektor dan lintas program penyelenggara Perlindungan Anak, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain, termasuk menumbuhkan lebih banyak partisipan dan peran masyarakat dunia usaha termasuk pelaku media, serta mengoptimalkan partisipasi Anak melalui Forum Anak termasuk hal penting lainnya adalah menambah jumlah SDM Konvensi Hak Anak (KHA) terlatih

**Narasumber 3**

**Nama : Rizda**  
**Alamat : Ketapang, Aceh Besar**  
**Pekerjaan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AKB Banda Aceh**

**1. Apakah Kota Banda Aceh sudah meraih peringkat KLA?**

Sudah, 2021 status kota Banda Aceh sudah berstatus KLA peringkat pratama

**2. Untuk upaya pengembangan KLA di Aceh oleh Dinas PPPA kepada Kabupaten/Kota hal apa yang perlu ditingkatkan?**

Monitoring ke kabupaten dan kota langsung. hanya ada dua kali agenda atau kegiatan secara langsung pada tahun 2021 ini. Mungkin karena masih dalam keadaan pandemi. Kegiatan tersebut pertama pertemuan persiapan evaluasi KLA dan kedua pelatihan asesor RBRA. Kita juga berharap ya selain memperbanyak agenda kegiatan yang membahas KLA Dinas PPPA Aceh juga diharapkan bisa memfasilitasi pertemuan Bupati/Walikota untuk menyamakan komitmen kepala daerah untuk pengembangan KLA dan Dinas PPPA Aceh merancang sebuah instrumen untuk melakukan rekam jejak upaya pemenuhan

indikator KLA di seluruh sektor terkait untuk mendukung tim secretariat KLA dalam melakukan input data evaluasi KLA

**3. Apa harapan anda terhadap program KLA di Aceh**

Semoga terkhusus Kota Banda Aceh bisa naik status dari pratama menjadi Madya dan semoga bisa di susul oleh Kabupaten/Kota lainnya supaya Provinsi Aceh bisa menjadi Provinsi Layak Anak

**Narasumber 4**

**Nama : Cut Vahnaz Septya Marta**

**Alamat : Muara Dua, Lhokseumawe**

**Pekerjaan : Pengurus Forum Anak Tanah Rencong**

**1. Apakah anda tau tentang program KLA**

Tau, Program yang bertujuan untuk pemenuhan hak anak secara menyeluruh

**2. Apakah anda pernah terlibat dalam kegiatan Program KLA**

Pernah, di Lhokseumawe Sosialisasi Konvensi Hak Anak dan Penguatan Forum Anak Lhokseumawe dan Penguatan Pelopor dan Pelapor Forum Anak Tanah Rencong di Banda Aceh.

**3. Apa masukan anda kepada Dinas PPPA dalam mensosialisasikan KLA?**

Dinas PPPA Aceh lebih aktif menggunakan media massa dan media sosial, juga berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau kesehatan seperti puskesmas, Sekolah dan sebagainya perlu untuk mendapatkan sosialisasi mengenai Kota Layak Anak.

**Lampiran 3****Dokumentasi Penelitian**

Wawancara Peneliti di Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Aceh. Narasumber Ibu Amrina Habibi, SH.MH



Dokumentasi mendampingi Forum Anak terlibat dalam kegiatan Musrembang Provinsi Aceh di Bappeda dan DPR A




Dokumentasi Peneliti Setelah melakukan wawancara dengan narasumber Ibu Rizda Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AKB Kota Banda Aceh





Peneliti ikut terlibat dalam Rapat Tim penyusunan SOP Simondu Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Aceh



Peneliti Mewawancarai Tim Pengerak KLA Provinsi Aceh dan Ikut memberikan masukan dalam draf SOP Simondu KLA Aceh







Dokumentasi Peneliti mewawancarai narasumber pendukung melalui WA dan Link survei yang di buat oleh peneliti.

